

**IMPELEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG
PROGRAM INDONESIA PINTAR DI KOTA BENGKULU
DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYARI'AH**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

Abdul Rohim Sabiq
NIM. 1611150022

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2021 M/ 1442 H**


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh Abdul Rohim Sabiq, NIM 1611150022 dengan Judul
"Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12

Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar di Kota Bengkulu dalam
Perspektif Siyasah syariah", Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan

Syariah telah di periksa dan di perbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II.

Oleh karena itu, skripsi ini di setujui untuk di ujian dalam sidang *munaqasyah*
skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.



Bengkulu, Januari 2021 M
Jumadil Ula 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Khajruddin Wahid, M.Ag

Wery Gusmansyah, M.H

NIP. 196711141993031002

NIP. 198202122011011009



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh Abdul Rohim Sabiq, NIM, 1611150022, yang berjudul
**“Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12
Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar di Kota Bengkulu dalam
Perspektif SiyasaH syariah”**, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas
Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Februari 2021 M / 1442 H

Dan dinyatakan **LULUS**, dan dapat diterima dan disahkan sebagai syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, _____ Februari 2021 M

Jumadil Akhir 1442 H

Dekan
Fakultas Syariah

Dr. Imam Mahdi, SH / MH
NIP. 196603071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP. 196711141993031002

Aneka Rahma, S.Sv., M.H
NIP. 199110122019032014

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Suansar Khatib, S.H., M.Ag
NIP. 195708171991031001

Dr. Miinudin, S.IP., M.Kes
NIP. 196806051988031003


SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar di Kota Bengkulu dalam Perspektif Siyasa syariah “**. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila bila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, Februari 2021 M
Mahasiswa yang bersangkutan




Abdul Rohim Sabiq
NIM. 1611150022

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“ sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. “

(Q.S. Al-Insyrah: 6)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sujud syukurku telah melalui tahap demi tahap untuk mencapai cita-citaku. Perjuangan yang melelahkan, suka duka, air mata dan do'a. Atas berkat rahmat Allah Swt, skripsi ini kupersembahkan sebuah karya ini kepada:

1. Allah Swt atas nikmat yang tiada hentinya
2. Nabi muhammad Saw, yang telah menjadi pedoman umat Islam yaitu Al-Qur'an dan hadist.
3. Kepada ayahanda (Saimin) dan Ibunda (Parmini) tercinta yang telah mendidik dan membesarkanku serta senantiasa mendo'akan kesuksesanku, dan selalu memberi semangat setiap tahap kesuksesan anaknya.
4. Kepada mbak Any Sugiarti, S.E dan kakak sekaligus kembaran Abdul Rohman Wahid, S.E yang selalu memberi semangat menggapai cita-citaku ini, yang selalu mendukung segala yang aku lakukan.
5. Kepada bapak Dr. H. Khairuddin, M.Ag (Pembimbing I) dan bapak Wery Gusmansyah, M.H (Pembimbing II) yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, selalu mengarahkan skripsiku dengan baik.
6. Untuk semua guru dan dosen-dosenku serta untuk Islam dan almamaterku
7. Untuk semua teman-teman seperjuangan, Weli Gustian, S.H Ilham Arif Almubarak, S.H Fikry Yansyah, S.H terimah kasih atas dorongan dan semangat yang telah kalian berikan dari awal sampai akhir sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Agama dan Almamaterku.

ABSTRAK

Abdul Rohim Sabiq, 2021. **Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar di Kota Bengkulu dalam Perspektif Siyasah syariah.** Pembimbing I: Dr. H. Khairuddin, M.Ag dan Pembimbing II: Wery Gusmansyah, M.H

Tujuan penelitian ini antara lain: 1) Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar di Kota Bengkulu. 2) Untuk mengetahui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar di Kota Bengkulu perspektif siyasah syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat penulis simpulkan bahwa: implementasi peraturan menteri pendidikan telah diwujudkan dengan bentuk seperti penerima Kartu Indonesia Pintar adalah siswa yang berasal dari keluarga yang memang dalam hal pembiayaan pendidikan masih dalam taraf kurang terpenuhi. Dengan adanya Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) diharapkan untuk bisa mensejahterakan siswa agar dapat berkembang seperti halnya dalam kekurangan uang saku maka siswa dapat terpenuhi uang sakunya dan kekurangan pada alat sekolah juga dapat terpenuhi. Pengalokasian dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) diprioritaskan untuk siswa miskin, siswa yang bersekolah ataupun yang tidak bersekolah agar kembali bersekolah dengan adanya bantuan tersebut. Namun jika dari pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, ini disebabkan karena masih ada penerima PIP yang tidak tepat sasaran. 2) Implementasi peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Syariah adalah harus memenuhi konsep keadilan, tanggung jawab dan takaful (jaminan sosial), hanya satu saja yang terpenuhi yakni takaful (jaminan sosial) bentuk jaminan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dalam mendorong terciptanya hubungan baik antara masyarakat dengan pemerintah. Dari segi peningkatan kesejahteraan, program Indonesia pintar belum dapat dikatakan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, walaupun program Indonesia pintar mampu memenuhi salah satu kebutuhan pokok (Ad-dharuriyat) yakni meringankan biaya pendidikan anak sehingga pendapatan mereka dapat dialokasikan kepada kebutuhan yang lain. Namun hal tersebut menjadi tidak ada artinya dikarenakan pada dasarnya secara keseluruhan penerima dana program Indonesia pintar sudah dikategorikan mampu.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Menteri, PIP, Siyasah Syar'iyah.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar di Kota Bengkulu dalam Perspektif Siyasah syariah”**

Salawat dan Salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada program studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) Jurusan syariah pada fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini penyusun mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada :


1. Prof.Dr.H. Sirajuddin M,M.Ag.,MH. Sebagai Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr.Imam Mahdi, SH, MH. Sebagai Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Dr. H. Toha Andiko,.M.Ag Sebagai Ketua Jurusan syariah fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran)
5. Wery Gusmansyah, M.H.I Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran)
6. Bapak dan Ibu Dosen fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan

7. Dr. Ahmad Irfan, S.Sos.I.,M.Pd.I selaku Kepala Perpustakaan yang telah memberikan izin dalam menggunakan fasilitas buku-buku yang ada di Perpustakaan IAIN Bengkulu.
8. Staf dan Karyawan fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan Pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Bapak/ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua Pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu,2021

Peneliti



Abdul Rohim Sabiq
NIM. 1611150022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Kajian Penelitian Terdahulu.....	8
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar.....	18
B. Hak-hak Anak dalam Islam.....	19
C. Konsep Kartu Indonesia Pintar (KIP)	21
1. Pengertian KIP	21
2. Tujuan KIP	22
3. Prinsip KIP	23
4. Sasaran KIP	23
5. Pelaksanaan Program KIP	25

D. Peran Pemerintah dalam Pendidikan.....	25
E. Peran Pemerintah dalam Otonomi Pendidikan Bagi Masyarakat	29
F. Fiqh Siyasah	31
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	31
2. Politik Islam	34
3. Macam-macam Fiqh Siyasah	35
a) Siyasah Dusturiyah.....	35
1) Pengertian Siyasah Dusturiyah	35
2) Ruang lingkup Dusturiyah	37
3) Konsep Negara Hukum dalam Siyasah Dusturiyah	41
(a) Konstitusi	41
(b) Lehalisasi	43
(c) Ummah.....	44
(d) Syura dan Demokrasi	46
b) Siyasah Maliyah	50
c) Siyasah Dauliyah.....	50
d) Siyasah Harbiyah	51
G. Konsep Kebijakan Publik dalam Islam	51
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	58
A. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Bengkulu.....	58
B. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Nasional	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar di Kota Bengkulu	60

B. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar di Kota Bengkulu perspektif siyasah syariah	71
---	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang bersifat universal dan abadi adalah sumber utama legislasi hukum Islam. Karena itu hukum Islam tidak pernah statis, selalu dinamis sesuai dengan kaedah fiqh yaitu "hukum akan selalu berubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan keadaan." Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, "*tidak ada sesuatu yang terjadi kepada pemeluk agama Allah melainkan pada Kitabullah telah ada dalilnya melalui jalan petunjuk padanya*".¹

Salah satu aktifitas kehidupan manusia dalam bermasyarakat adalah berpolitik (Siyasah). Karena Islam telah mengatur setiap kehidupan termasuk berpolitik, maka berpolitik pun memiliki batasan-batasan syari'atnya, sehingga kemudian melahirkan istilah *Siyasah Syar'iyah* atau politik syariat. Secara sederhana *Siyasah Syar'iyah* diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat.²

Siyasah Syar'iyah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syari'at dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan ke masyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh al-

¹ Muhammad Bin Idris Asy Syafi'i. *Ar Risalah, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir*, (Beirut: DA el fikr, tt) h. 20

² Mulkhan, Abdul Munir. *Perubahan Perilaku Politik Dan, Polarisasi Ummat Islam, 1965-1987, Dalam Perspektif Sosiologis*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), h. 3

Qur'an maupun Sunnah Nabi. Supremasi syari'ah sebagai sumber penyusunan peraturan perundang-undangan di negara Muslim berasal dari konsep klasik yang dikembangkan oleh Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim Al-Jawziya.

Hukum Islam dianggap sebagai *jurist law* karena secara teori dan fakta sejarah, hukum tersebut dikembangkan dan dijaga oleh para ahli hukum Islam (*fuqaha'*) yang independen dari institusi negara. Pada proses selanjutnya, agar mempunyai kekuatan hukum memaksa (menurut teori hukum modern), fiqh yang disusun oleh para *fuqaha'* diundangkan oleh pihak pemerintah.³

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2005 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom khususnya pasal 3 yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di daerah khususnya pasal 3 a bahwa "Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa darimasyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu menjadi tanggung jawab daerah".⁴

Pemerintah daerah memahami situasi wilayahnya untuk menentukan kebijakan pendidikan terutama pemerataan pendidikan yang menyetuh seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang serta Peraturan Pemerintah tersebut, maka semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa terkecuali.⁵

³ Mulkhan, Abdul Munir. *Perubahan Perilaku Politik Dan, Polarisasi Ummat Islam, 1965-1987, Dalam Perspektif Sosiologis. ...*, h. 4

⁴ Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.

⁵ Made Pidarta, *Landasan Kependidikan, Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indoneia*, (PT Rineka cipta, Jakarta: 1007), h.44

Semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, namun belum semua warga negara Indonesia mampu mengakses pendidikan sehingga tujuan pemerintah dalam penyelenggaraan wajib belajar belum sepenuhnya tercapai. Faktor yang kurang mendukung pendidikan salah satunya adalah kemiskinan yang menjauhkan masyarakat dalam menjangkaunya. kemiskinan menyebabkan terbatasnya masyarakat untuk mengakses pendidikan, sedangkan pendidikan bertujuan untuk membantu masyarakat keluar dari jeratan kemiskinan yang mereka hadapi.⁶

Upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan yaitu salah satunya adalah melalui program Indonesia pintar. Program ini diharapkan dapat membangun generasi yang unggul dan masyarakat generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan kewenangannya melaksanakan Program Indonesia Pintar dengan tujuan untuk meningkatkan akses bagi anak 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapat layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dan mencegah anak putus sekolah.⁷

Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga tidak mampu, dari keluarga pemilik Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau mereka yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Mereka yang memperoleh KIP berasal dari tingkat SD sampai SMA dan sederajat. Menurut Tim Nasional. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

⁶ Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2009), h.245

⁷ Made Pidarta, *Landasan Kependidikan, Stimulus Ilmu pendidikan Bercorak Indonesia*, ..., h.45

(TNP2K) berdasarkan sumber data dan pagu nasional penerimaan kartu Indonesia pintar (KIP) yang sudah berjumlah 19.547.510 anak.⁸

Untuk Kota Bengkulu Sendiri, jumlah kuota seluruhnya adalah 29.100, namun yang terealisasi hanya 23.136 siswa, dengan rincian sebagai berikut: siswa SD 15.076 yang terealisasi 13.247; untuk siswa SMP 7371 yang terealisasi hanya 6.431; untuk siswa SMA 3647 yang terealisasi hanya 1.716; dan siswa SMK 3.647 yang terealisasi hanya 1760. Jumlah tersebut tersebar di 9 daerah Kecamatan dalam Kota Madya Bengkulu dengan rincian: Kecamatan Gading Cempaka 4.086 siswa yang terealisasi 2.834 siswa; Kecamatan Kampung Melayu 2.841 siswa yang terealisasi 2.541; Kecamatan Muara Bangkahulu dari 2.636 yang terealisasi 2.096; Kecamatan Ratu Agung 3.747 yang terealisasi 2.971; Kecamatan Ratu Samban 3.200 yang terealisasi hanya 2.278; Kecamatan Selebar 4.569 yang terealisasi hanya 3.684; Kecamatan Singaran Pati 2.906 yang terealisasi 2.386; Kecamatanb Sungai Serut 2.320, yang terealisasi 1.990; Kecamatan Teluk Segara dari 2.795 yang terealisasi hanya 2.356.⁹

Dari data di atas, diperoleh data bahwa permasalahan yang terjadi saat ini antara lain: 1) tidak seluruh siswa memperoleh PIP, dengan kuota yang tidak seluruhnya terpenuhi; 2) masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu terdaftar sebagai penerima dana Program Indonesia Pintar serta masih adanya siswa yang berasal dari tidak mampu tidak terdaftar sebagai

⁸ Riska Srihandayani Djoyosuroto, *Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMA Negeri 2 Dumoga*, MAP (Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik) – Volume 1, Nomor 1, Januari–Maret 2018)

⁹ Puslapdik, *Program Indonesia Pintar*, (Sumber: <https://pip.kemdikbud.go.id>, diakses pada 20-02-2021)

penerimaan Kartu Indonesia Pintar seharusnya pemerintah meluncurkan program ini adalah peruntukan bagi siswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu agar mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama. Fungsi dari dana Program Indonesia Pintar (PIP) adalah pembelian buku dan alat tulis sekolah, pembelian pakaian sekolah, perlengkapan sekolah seperti tas, sepatu, biaya transportasi ke sekolah, uang saku siswa, biaya kursus dan keperluan lainnya yang berkaitan dengan sekolah. Adanya kebijakan kartu Indonesia pintar yang berasal dari pusat ini mendorong sekolah untuk mengimplementasikannya secara operasional. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan karena dapat memberikan gambaran dan penjelasan yang lebih rinci mengenai implementasi program Indonesia pintar di Kota Bengkulu.

Permasalahan dalam program Indonesia pintar yaitu program Indonesia pintar ini belum berjalan dengan maksimal sebagaimana semestinya hal ini terlihat dari masih rendahnya kesadaran wali murid tentang peruntukan bantuan PIP, dalam pemberian bantuan ini tidak tepat sasaran, adanya penyalahgunaan pemanfaatan bantuan dana Program Indonesia Pintar oleh penerima program ini, pemanfaatan bantuan dana Program Indonesia Pintar belum maksimal digunakan oleh penerima manfaat. Masalah terjadi pemerintah sulit untuk mengawasi karena penyaluran dana tersebut langsung ke orang tua siswa dan orang tua yang mengelola, sekolah tidak dapat mengetahui dana tersebut buat apa saja, pada saat orang tua tidak bisa mengelola dana tersebut dengan baik maka banyak penyalahgunaan dana

tersebut untuk pribadi bukan untuk kebutuhan pendidikan anak, adanya kecemburuan bagi yang tidak menerima bantuan yang merasa berhak menerima dengan yang mendapatkan bantuan.¹⁰

Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk melanjutkan ke dalam penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar di Kota Bengkulu dalam Perspektif Siyasah syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang di paparkan pada latar belakang di atas maka permasalahan yang akan di kaji dan di bahas oleh penyusun adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar di Kota Bengkulu perspekif siyasah syariah?

C. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian

¹⁰ Hasil Observasi Awal penulis pada

akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar oleh pemerintah di Kota Bengkulu
2. Pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar dalam tinjauan siyasah syariah

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di sampaikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar di Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar di Kota Bengkulu perspekif siyasah syariah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan bahwa peran pemerintah dalam menjalankan program Indonesia Pintar kepada masyarakat miskin di Kota Bengkulu terlaksana dengan semestinya.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya mengenai peran pemerintah dalam pelaksanaan program Indonesia Pintar kepada masyarakat miskin di Kota Bengkulu.

3. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini merupakan suatu pembelajaran dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh pada proses perkuliahan.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Sejauh pengetahuan penyusun, sudah cukup banyak ditemukan penelitian, tulisan, karya ilmiah yang membahas tentang peran pemerintah dalam memberikan akses pendidikan bagi masyarakat miskin, sebagai kepentingan penelitian ini maka perlu dilakukan tinjauan terhadap penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan tema pembahasan ini.

1. Wirastiani Binti Yusup Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam Peningkatan Akses Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama.¹¹

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi desain, instalasi, proses, produk, dan analisis manfaat dan biaya implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) dalam Meningkatkan Akses untuk Pendidikan di SMP Negeri 7 Salatiga. Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluatif dengan menggunakan Model Evaluasi Perbedaan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumen. Analisis data melalui: pengumpulan data, reduksi data, tampilan data, dan kesimpulan. Validasi data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian: (1) komponen desain dirumuskan dengan mengacu pada PIP Juknis pada tahun 2015 yang mencakup aspek tujuan, proses, sumber daya manusia, fasilitas dan infrastruktur, (2) pemasangan komponen masih ada perbedaan

¹¹ Wirastiani Binti Yusup, *Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam Peningkatan Akses Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama*, (Jurnal Manajemen Pendidikan, Volume: 6, No. 1, Januari-Juni 2019)

antara tujuan implementasi PIP dengan PIP tujuan di Negara Bagian 7 Salatiga, (3) komponen proses, program yang direncanakan sedang berjalan sesuai dengan PIP Permendikbud, meskipun dalam implementasinya ada faktor penghambat, (4) komponen produk, tujuan yang dicapai adalah pembelajar dapat membeli keperluan sekolah, membayar biaya administrasi sekolah (5) komponen manfaat dan analisis biaya, manfaat pendanaan PIP sangat bagus untuk pelajar yang kurang mampu, meskipun dana PIP masih sangat besar miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik setiap tahun.

2. Muhammad Ilham, *Evaluasi Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP)*¹²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMK Negeri 3 Wonosari yang meliputi: (1) kesiapan sekolah, (2) proses pelaksanaan, (3) pemanfaatan dana, (4) faktor yang mempengaruhi PIP. Penelitian ini termasuk evaluasi program model Stake dengan metode pendekatan deskriptif kuantitatif kualitatif. Sampel penelitian 29 siswa kelas XI penerima PIP tahun 2015. Metode pengumpulan data menggunakan angket, wawancara dan dokumentasi. Uji validitas instrumen menggunakan korelasi product moment. Reliabilitas instrumen dianalisis menggunakan split-half method. Hasil penelitian evaluasi pelaksanaan PIP di SMK Negeri 3 Wonosari dikategorikan baik dengan spesifikasi: (1) kesiapan sekolah berkategori sangat baik (78,30%),

¹² Muhammad Ilham, *Evaluasi Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP)*, (Prodi Pendidikan Teknik Elektro, Vol.8, No.5, Oktober 2018 : 399-409)

(2) proses pelaksanaan PIP berkategori baik (76,21%), (3) pemanfaatan dana PIP berkategori baik (73,37%), (4) (a) faktor pendukung meliputi adanya pendataan kepemilikan Kartu Indoneisa Pintar/Kartu Keluarga Sejahtera, tim pelaksana berpengalaman, monitoring berkelanjutan, siswa proaktif; (b) faktor penghambat meliputi kurangnya sosialisasi program, penetapan waktu tidak konsisten dari pemerintah, waktu pencairan dana kurang te

3. Riska Anugrah, dengan judul *Implementasi Program Indonesia Pintar Di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus SDN 1 Pelita Tanjung Karang Pusat Kec.Enggal)*¹³

Program Indonesia Pintar adalah program bantuan dari pemerintahan dibidang pendidikan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Program Indonesia Pintar ini belum berjalan dengan maksimal karena masih adanya pemberian bantuan tidak tepat sasaran, masih rendahnya kesadaran orang tua terhadap PIP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif deskriptif dan mengumpulkan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh siswa yang mendapatkan Program Indonesia Pintar di SDN 1 Pelita Tanjung Karang Pusat Kec.Enggal, Sempel dalam penelitian ini ialah siswa yang mendapatkan Program Indonesia Pintar.

Hasil penelitian menunjukan bahwa sasaran program indonesia pintar

¹³ Riska Anugrah, *Implementasi Program Indonesia Pintar Di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus SDN 1 Pelita Tanjung Karang Pusat Kec.Enggal)*

di SDN 1 Pelita Tanjung Karang Pusat ini sebanyak 200 siswa, yang terdiri dari 120 siswa yang memiliki kartu indonesia pintar dan 80 siswa yang mendapatkan bantuan program indonesia pintar tetapi tidak dapat kartu indonesia pintar. Dalam pelaksanaan program indonesia pintar di SDN 1 Pelita ini dikatakan sudah cukup baik sesuai aspek-aspek implementasi hanya saja ada yang kurang di aspek komunikasi atau sosialisasi yang perlu diperbaiki lagi. Faktor pendukung dalam pelaksanaan program ini adanya informasi secara online dari pihak dinas pendidikan kepala sekolah dan siswa lebih giat sekolah karena kebutuhan sekolah terpenuhi, faktor penghambat dalam program ini ialah pemanfaatan dana masih tidak tepat sasaran dan sekolah sulit mengetahui pemanfaatan dana karena orang tua siswa yang mengelola dan sekolah sulit untuk mengumpulkan bukti dari bank.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (sebagaimana yang dikutip oleh Moleong), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sementara itu, Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan

berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.¹⁴

Penulis menggunakan metode kualitatif sebab (1) lebih mudah mengadakan penyesuaian dengan kenyataan yang berdimensi ganda, (2) lebih mudah menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan subyek penelitian, (3) memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi.¹⁵

2. Setting Penelitian

Adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu. Adapun pelaksanaan penelitian dilaksanakan setelah diterbitkan surat Izin Penelitian dari Pihak Fakultas.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang memberikan kontribusi berupa komentar-komentar dalam suatu penelitian. Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Terdapat kriteria-kriteria untuk menentukan informan penelitian yang dikatakan oleh para ahli.¹⁶

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 3.

¹⁵ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), cet.4, h.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..., h. 165

Pemilihan informan diambil dari teknik Purposive Sampling, sampling purposive dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih menurut spesifik yang dimiliki oleh sampel itu.

Purposive Sampling adalah sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian. Informan yang dipilih dengan teknik purposive sampling di dasarkan atas pertimbangan :

1. Informan berdomisili di Kota Bengkulu dan instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu yang diperlukan dalam memberi informasi.
2. Informan adalah orang yang aktif dalam kegiatan dan instansi tersebut.
3. Adanya kesedian informan dalam menerima kehadiran peneliti.

Purposive Sampling yaitu menentukan informan dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang-orang yang ahli makanan atau penelitian, tentang kondisi politik di suatu daerah maka sampel sumber datanya adalah orang-orang yang ahli politik. Sampel ini cocok digunakan untuk penelitian kualitatif.¹⁷

Sebagai informan yang akan diteliti berjumlah 10 orang informan penelitian, yakni 5 orang informan yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, serta 5 orang informan penelitian yang berasal dari warga Kota Bengkulu yang tidak mampu.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..., h. 166

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui pedoman observasi Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar di Kota Bengkulu. Maka yang menjadi informan sumber data primer dalam penelitian ini adalah kantor dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, serta warga di Kota Bengkulu yang termasuk warga kurang mampu yang menyekolahkan anaknya berjumlah 5 orang informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sifatnya pendukung data primer berkaitan dengan Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar di Kota Bengkulu. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber seperti jurnal, profil desa, majalah, dan internet yang mendukung data hal penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa metode yang lazim digunakan dalam berbagai penelitian ilmiah, yaitu *library research* dan *field research* (*penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan*). Untuk mempermudah dalam melaksanakan studi lapangan,

penulis menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data-data yang diperlukan, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang situasi dan kondisi umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu. Metode ini juga digunakan untuk mengetahui sarana dan prasarana yang ada, letak geografis. Misalnya menyangkut jumlah penduduk, jumlah anak tidak bersekolah dan sebagainya.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, dan sebagainya.¹⁸ Metode ini dipergunakan untuk merekam proses penelitian, dokumentasi hasil penelitian yang berupa recording ataupun foto.

c. *Interview*

Interview disebut juga metode wawancara, yaitu pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Metode wawancara menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek (*responden*). Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 206.

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar di Kota Bengkulu.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (*meaning*).¹⁹

Sejalan dengan pendapat Moleong, Miller dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Heribertus B. Sutopo menyebutkan, bahwa untuk menganalisis data yang bersifat deskriptif kualitatif digunakan analisis interaktif yang terdiri dari 3 komponen, yaitu (1) reduksi data, (2) sajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi, yang digambarkan dalam suatu proses siklus.²⁰

Untuk membuat kesimpulan, penulis menggunakan metode induktif, yaitu suatu pengambilan keputusan dengan menggunakan pola pikir yang berangkat dari fakta-fakta yang sifatnya khusus kemudian digeneralisasikan kepada hal-hal yang bersifat umum. Dalam metode induktif ini, orang mencari ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu dari berbagai fenomena kemudian menarik kesimpulan bahwa ciri-ciri atau sifat-sifat itu terdapat pada jenis fenomena.

¹⁹ Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), 104.

²⁰ Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, ..., 104.

H. Sistematis Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat,serta mendapatkan yang benar makapenyusunan membuat rencana skripsi ini menjadi beberapa bab, diantaranya sebagai berikut:

BAB I : pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah,batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : pengertian KIP, tujuan KIP, prinsip KIP, dan pelaksanaan KIP, pengertian tentang pendidikan, konsep pendidikan anak.

BAB III : gambaran umum Pemerintah Kota Bengkulu, yang berisi profil pemerintahan, data staff dan kepegawaian, sarana dan prasarana dan sebagainya.

BAB IV : pembahasan penelitian mengenai: Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar di Kota Bengkulu

BAB V : Bab ini memuat tentang penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar

Adapun peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar dapat dijelaskan sebagai berikut :²¹

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Indonesia Pintar, yang selanjutnya disebut PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM).
2. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
3. Kartu Indonesia Pintar, yang selanjutnya disebut KIP adalah kartu yang diberikan kepada anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda/identitas untuk mendapatkan manfaat PIP.
4. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang mempunyai komitmen dan kepentingan terhadap kemajuan pendidikan baik formal maupun non formal.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan PIP adalah:

1. meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun;
2. mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan
3. menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar

²¹ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar

kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus Pelatihan (LKP)/satuan pendidikan nonformal lainnya dan Balai Latihan Kerja (BLK).

B. Hak-hak Anak dalam Islam

Umumnya orang sudah maklum, bahwa yang dimaksud hak ialah sesuatu yang mestinya didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari oranglain.²² Lawan dari kata hak ialah kewajiban, yaitu sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan dirinya untuk keuntungan orang lain. Jadi yang dimaksud hak anak ialah segala sesuatu, baik itu berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak, yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orangtuanya atau walinya. Apa yang menjadi hak anak, berarti menjadi kewajiban bagi orangtua atau walinya.

Dalam bagian pendahuluan makalah ini telah dikemukakan adanya 4 hak anak yang telah dirumuskan oleh Konvensi Hak-Hak Anak PBB, dan telah dikemukakan pula adanya 5 hak anak yang telah dirumuskan oleh UURI No 4 tahun 1979; lalu yang menjadi pertanyaan dalam tulisan ini adalah bagaimana mengenai rumusan dari ajaran Islam? Apa saja yang menjadi hak anak atas orang tua atau walinya.

Ternyata cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak ini, antara lain:

1. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang.
2. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka.
3. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan.
4. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
5. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat
6. Hak mendapatkan cinta kasih
7. Hak untuk bermain

²² H.M. Budiyanto, *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*, (Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2017)

Demikianlah sekurang-kurangnya ada tujuh macam hak anak yang telah digariskan oleh ajaran Islam. Dan ini tidak berarti bahwa hanya 7 macam hak itu saja, sebab masih ada kemungkinan ada hak-hak yang lain yang belum tertangkap oleh makalah ini karena keterbatasan waktu.

Islam sangat mengedepankan pendidikan dan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang baik. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam surat At-Tahrim: 6 memerintahkan agar orangtua menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, ini berarti iadiwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Sebab bagaimana anak akan terhindar dari siksa api neraka bila ia tidak tahu tentang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Bagaimana anak bisa tahu tentang perbuatan dosa bila ia tidak diberi didikan dan pengajaran secara cukup. Oleh sebab itu, pendidikan dan pengajaran adalah merupakan wasilah yang tidak boleh tidak harus diperoleh oleh setiap anak.²³

Sayyid Sabiq dalam Islamuna mengartikan kata “*al-wiqayah*” dalam firman Allah QS. At-Tahrim: 6 ini sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

²³ Budiyanto, *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*, (Jurnal Moraref, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2015), h. 5

Menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan pengajaran dan pendidikan, menumbuhkan mereka atas akhlak utama, dan menunjukkan mereka kepada hal-hal yang bermanfaat dan membahagiakan mereka.” Perintah Allah SWT, dalam QS. At- Tahrim: ini, telah dipertegas lagi oleh sabda Rasulullah saw, "Mulyakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka”. (HR. Ibnu Majah).²⁴

Berdasarkan hadits ini, maka pendidikan dan pengajaran merupakan penghormatan atas hak-hak anak. Karena memang pada hakekatnya, pendidikan adalah merupakan hak anak yang menjadi kewajiban orangtuanya. Anak kelak bisa menuntut pertanggung jawaban kepada orangtuanya, bila orangtua mengabaikan dan tidak mengindahkan kewajiban mendidik anak-anaknya.

C. Konsep Kartu Indonesai Pintar (KIP)

1. Pengertian KIP

Kartu Indonesia Pintar, yang selanjutnya diberikan kepada anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda/identitas untuk mendapatkan manfaat PIP. Dan Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang mempunyai komitmen dan kepentingan terhadap kemajuan pendidikan baik formal maupun non formal. KIP diberikan sebagai penanda/identita untuk menjamin dan memastikan agar anak mendapat bantuan Program Indonesia Pintar apabila anak telah terdaftar atau mendaftarkan diri (jika

²⁴ H.M. Budiyo, *Hak-hak dalam Perspektif Islam*, (Jurnal Ilmiah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, tt)

belum) ke lembaga pendidikan formal (sekolah/madrasah) atau lembaga pendidikan non formal (Pondok Pesantren, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM, Paket A/B/C, Lembaga Pelatihan/Kursus dan Lembaga Pendidikan Non Formal lainnya di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama).²⁵

Program KIP ini juga dibuat untuk bisa menarik kembali siswa yang telah putus sekolah agar kembali bersekolah. Bukan hanya tentang biaya administrasi sekolah program ini juga bertujuan untuk membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran. Lebih luas lagi, program dalam KIP ini juga sangat mendukung untuk mewujudkan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pendidikan Menengah Universal/Wajib Belajar 12 Tahun. KIP juga mencakup anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah seperti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti anak-anak di Panti Asuhan/Sosial, anak jalanan, dan pekerja anak dan difabel. KIP juga berlaku di Pondok Pesantren, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang ditentukan oleh Pemerintah. KIP mendorong pengikutsertaan anak usia sekolah yang tidak lagi terdaftar di satuan pendidikan untuk kembali bersekolah. KIP menjamin keberlanjutan bantuan antar jenjang pendidikan sampai tingkat SMA/SMK/MA.

2. Tujuan KIP

Tujuan PIP (Program Indonesia Pintar) melalui KIP adalah:

²⁵ Arcaro S. Jerome, *Pendidikan Berbasis Mutu*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005)

- a) Meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun;
- b) Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan
- c) Menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) /Pusat

Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus Pelatihan (LKP)/satuan pendidikan nonformal lainnya dan Balai Latihan Kerja (BLK).²⁶

3. Prinsip KIP

Prinsip KIP di antaranya :

- a) Efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan;
- b) Efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

²⁶ Sumar Kendi, *Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Ditinjau Dalam Prospektif Ekonomi Politik Di Indonesia*, (Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Magister Administrasi Negara (MAP), Universitas Sriwijaya, 2016)

- c) Transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP;
- d) Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
- e) Kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- f) Manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.

4. Sasaran KIP

Selanjutnya berdasarkan Permendikbud No. 12 Tahun 2015, Sasaran PIP adalah anak berusia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Siswa/anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial/Kartu Keluarga Sejahtera (KPS/KKS);
- b) Siswa/anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
- c) Siswa/anak yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari panti sosial/panti asuhan;
- d) Siswa/anak yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan kembali bersekolah;
- e) Siswa/anak yang terkena dampak ekonomi akibat bencana alam; atau
- f) Siswa dari keluarga miskin/rentan miskin yang terancam putus sekolah.

5. Pelaksanaan program KIP

Program Indonesia Pintar dilaksanakan oleh direktorat jenderal terkait, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan satuan pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pembiayaan pencetakan KIP dibebankan kepada anggaran direktorat jenderal terkait sesuai dengan kuota nasional masing-masing.²⁷

Peserta didik yang termasuk sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diusulkan oleh sekolah/SKB/PKBM/Lembaga Kursus Pelatihan (LKP)/satuan pendidikan nonformal lainnya, Balai Latihan Kerja (BLK), dan pemangku kepentingan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan sasaran dan kriteria penerima, membayarkan manfaat PIP kepada sasaran yang telah terdaftar di satuan pendidikan formal atau non formal dengan mengecualikan satuan pendidikan yang berada di bawah pembinaan Kementerian Agama.

D. Peran Pemerintah Dalam Pendidikan

Pendidikan merupakan kunci pembangunan suatu bangsa. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan kepastian memperoleh pendidikan. Pendidikan nonformal sebagai bagian dari sistem pendidikan memiliki tugas sama dengan

²⁷ *Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (KIP)*, (Jurnal PDF, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2015), h. 12

pendidikan lainnya yakni memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat.²⁸

Peran pemerintah atau hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam PBM hendaknya didasarkan pada hubungan kemitraan (*partnership*) artinya pemerintah tidak lebih dari sekedar pelayan, fasilitator, pendamping, mitra, dan penyandang dana bagi PBM. Dengan hubungan seperti ini pemerintah tidak mendominasi, memonopoli, dan sebagainya atas lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat.

Ajaran tahun baru yang telah lewat beberapa minggu ini, masih terlintas dengan jelas dalam ingatan berbagai persoalan pendidikan menghiasi berbagai media elektronik ataupun media cetak yang memuat persoalan-persoalan klasik dunia pendidikan Indonesia. Persoalan yang dari tahun ke tahun pada intinya adalah sama. Kemudian pertanyaan muncul, kalaulah permasalahan itu sama kenapa tidak diambil sebuah tindakan yang nyata untuk mengatasi hal tersebut.

Permasalahan mahalnnya harga buku di sekolah, tingginya biaya pendidikan atau SPP yang tidak terjangkau oleh kalangan lapisan bawah, bahkan dibeberapa masyarakat sempat menyulut emosi masyarakat – sehingga pernah ada teman LSM menyatakan bahwa “orang miskin dilarang untuk sekolah”. Permasalahan ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada sistem pendidikan tingkat SD sampai SMU tetapi juga pada tingkatan universitas yang katanya melahirkan masyarakat pembaharu (*agent of social change*)

²⁸ Franciscus Xaverius Wartoyo, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional*, (Jurnal Ilmiah Yustisia. Vol. 5 No. 1 Januari – April 2016)

yang juga dianggap masyarakat intelektual, malah terjebak juga dengan kapitalisme pendidikan. Pendidikan mahal sebenarnya bukanlah sesuatu yang perlu untuk ditakutkan, justru yang perlu ditakutkan adalah persoalan tingginya biaya pendidikan tetapi dengan kualitas yang dihasilkan bersifat tetap (stagnan) atau malah mengalami degradasi.

Beberapa peran yang diharapkan dapat dimainkan oleh aparat pemerintah dalam menata dan memantapkan pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat adalah: peran sebagai pelayan masyarakat, peran sebagai fasilitator, peran sebagai pendamping, peran sebagai mitra dan peran sebagai penyanggah dana.²⁹

- a. Sebagai Pelayan Masyarakat, dalam mengembangkan pendidikan berbasis masyarakat seharusnya pemerintah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Melayani masyarakat, merupakan pilar utama dalam memberdayakan dan membantu masyarakat dalam menemukan kekuatan dirinya untuk bisa berkembang secara optimal. Pemerintah dengan semua aparat dan jajarannya perlu menampilkan diri sebagai pelayan yang cepat tanggap, sepatutnya memberikan perhatian, tidak berbelit-belit, dan bukan minta dilayani. Masyarakat harus diposisikan sebagai fokus pelayanan utama.
- b. Sebagai Fasilitator, pemerintah seharusnya merupakan fasilitator yang ramah, menyatu dengan masyarakat, bersahabat, menghargai masyarakat, mampu menangkap aspirasi masyarakat, mampu membuka jalan, mampu membantu menemukan peluang, mampu memberikan dukungan, mampu

²⁹ I Nyoman Temon Astawa, *Memahami Peran Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Kemajuan Mutu Pendidikan Di Indonesia*, (Jurnal Penjamin Mutu, Volume 3 Nomor 2 Agustus 2017), h. 5

- meringankan beban pekerjaan masyarakat, mampu menghidupkan komunikasi dan partisipasi masyarakat tanpa masyarakat merasa terbebani.
- c. Sebagai Pendamping, pemerintah harus melepaskan perannya dari penentu segalanya dalam pengembangan program belajar menjadi pendamping masyarakat yang setiap saat harus melayani dan memfasilitasi berbagai kebutuhan dan aktivitas masyarakat. Kemampuan petugas sebagai teman, sahabat, mitra setia dalam membahas, mendiskusikan, membantu merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat perlu terus dikembangkan. Sebagai pendamping, mereka dilatih untuk dapat memberikan kontribusi pada masyarakat dalam memerankan diri sebagai pendamping. Acuan kerja yang dipegangnya adalah tutwuri handayani (mengikuti dari belakang, tetapi memberikan peringatan bila akan terjadi penyimpangan). Pada saat yang tepat mereka mampu menampilkan *ing madya mangun karsa* (bila berada di antara mereka, petugas memberikan semangat), dan sebagai pendamping, petugas harus dapat dijadikan panutan masyarakat (*Ing ngarsa sung tulodo*).
- d. Sebagai Mitra, apabila kita berangkat dari konsep pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, maka masyarakat harus dianggap sebagai mitra. Hubungan dalam pengambilan keputusan bersifat horizontal, sejajar, setara dalam satu jalur yang sama. Tidak ada sifat ingin menang sendiri, ingin tampil sendiri, ingin tenar/populer sendiri, atau ingin diakui sendiri. Sebagai mitra, pemerintah harus dapat saling memberi, saling mengisi, saling mendukung dan tidak berseberangan

dengan masyarakat, tidak terlalu banyak campur tangan yang akan menyusahkan, membuat masyarakat pasif dan akhirnya mematikan kreativitas masyarakat.

- e. Sebagai Penyandang Dana, pemerintah harus memahami bahwa masyarakat yang dilayani pada umumnya adalah masyarakat yang kurang mampu, baik dalam ilmu maupun ekonomi. Belajar untuk belajar bukan menjadi tujuan, tetapi belajar untuk hidup dalam arti bermatapencaharian yang layak. Untuk itu diperlukan modal sebagai modal dasar untuk menerapkan apa yang diyakininya dapat dijadikan sebagai sumber kehidupan dari apa yang sudah dipelajarinya. Pemerintah berperan sebagai penyedia dana yang dapat mendukung keseluruhan kegiatan pendidikan yang diperlukan oleh masyarakat yang disalurkan berdasarkan usulan dari lembaga pengelola.

E. Peran Pemerintah dalam Otonomi Pendidikan Bagi Masyarakat

Dalam otonomi pendidikan keterlibatan pemerintah dalam pendidikan adalah mencakup aspek mutu dan pemerataan. Pemerintah menetapkan standar mutu pendidikan dan akan berupaya agar keragaman prestasi siswa tidak berbeda jauh pada setiap lembaga pendidikan.³⁰

Pemerintah menjamin pemerataan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Peran ini dilakukan melalui perumusan kebijakan umum, pelayanan teknis, dan monitoring program secara regular. Perubahan peran ini mengubah hirarki pengambilan keputusan

³⁰ Hartono, *Otonomi Pendidikan*, (Jurnal Potensia vol.14 Edisi 1 Januari-Juni 2015), h. 10

yang selama ini selalu berawal dari pemerintah pusat dan bermuara ke sekolah-sekolah. Adanya otonomi pendidikan hirarki pengambilan keputusan berubah menjadi piramida terbalik, yaitu kedudukan sekolah berada di atas, sedangkan lembaga pemerintah berada di bawah.

Adapun pengertian hubungan sekolah dengan masyarakat menurut abdurrachman adalah kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh pengertianm good will, kepercayaan, penghargaan dari publik sesuatu badan khususnya masyarakat pada umumnya.

Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan aspirasi, simpati dari masyarakat. Ada hubungan saling memberi dan saling menerima antara lembaga pendidikan dengan masyarakat sekitarnya.³¹

Hubungan sekolah dengan masyarakat sangat besar manfaatnya dan artinya bagi kepentingan pembinaan dukungan moral, dan pemanfaatan masyarakat sebagai sumber belajar. Bagi masyarakat dapat mengetahui berbagai hal mengenai sekolah dan inovasi-inovasi yang dihasilkan, menyalurkan kebutuhan berpartisipasi dalam pendidikan, melakukan tekanan, dan tuntutan terhadap sekolah.³²

Adapun sifat kerjasama sekolah dengan masyarakat dapat merupakan :

1. Hubungan timbale balik yang menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak.

³¹ Emmi Kholilah Harahap, *Manajemen Otonomi Pendidikan Di Indonesia*, (RI"AYAH, Vol. 01, No. 02 Juli-Desember 2016), h. 138

³² Hartono, *Otonomi Pendidikan*, ..., h. 10

2. Hubungan yang bersifat suka rela berdasarkan prinsip bahwa sekolah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat.
3. Hubungan yang bersifat kontinyu atau *external public relation* guna menambah simpati masyarakat terhadap sekolah.
4. Hubungan kedalam sekolah atau *internal public relation* guna menambah keyakinan atau mempertebal pengertian tentang segala pemilikan material dan non material sekolah.

F. Fiqh Siyasa

1. Pengertian Fiqh Siyasa

Kata “*fiqh siyasah*” yang tulisan bahasa Arabnya adalah “الفقه السياسي” berasal dari dua kata yaitu kata *fiqh* (الفقه) dan yang kedua adalah *al-siyasi* (السياسي). Kata *fiqh* secara bahasa adalah faham. Ini seperti yang diambil dari ayat Alquran [قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول], yang artinya “kaum berkata: Wahai Syu’aib, kami tidak memahami banyak dari apa yang kamu bicarakan”.³³

Secara istilah, menurut ulama usul, kata *fiqh* berarti: { العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية } yaitu “mengerti hukum-hukum syariat yang sebangsa amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci”.³⁴ Sedangkan *al-siyasi* pula, secara bahasa berasal dari “ساسة – يسوس – سياسة” yang memiliki arti mengatur (أمر/دبر), seperti di dalam hadis: “كان بنو إسرائيل”, “يسوسهم أنبيأؤهم أي تتولى أمورهم كما يفعل الأمراء والولاة بالرعية”, yang berarti: “Adanya Bani Israil itu diatur oleh nabi-nabi mereka, yaitu nabi mereka

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*, *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta, Prenadamedia Group. 2014), h. 177

³⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*, *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. ..., h. 177

memimpin permasalahan mereka seperti apa yang dilakukan pemimpin pada rakyatnya”. Bisa juga seperti kata-kata “سأس زید الأمر أي یسوسه سیاسة أي” “Zaid mengatur sebuah perkara yaitu Zaid mengatur dan mengurus perkara tersebut”. Sedangkan kata mashdar-nya yaitu siyasah itu secara bahasa bermakna: “القیام علی الشیء بما یصلحه” yang artinya “bertindak pada sesuatu dengan apa yang patut untuknya”.³⁵

Apabila digabungkan kedua kata fiqh dan *al-siyasi* maka fiqh siyasah yang juga dikenal dengan nama siyasah syar’iyyah secara istilah memiliki berbagai arti:³⁶

- a) Menurut Imam al-Bujairimi: “Memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan”.
- b) Menurut *Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah bi al-Kuwait*: “Memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka”.
- c) Menurut Imam Ibn ‘Abidin: “Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, siyasah berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris

³⁵ Muchtar Affandi, *Ilmu - ilmu Kenegaraan*, (Bandung: Alumni, 1971), h. 157

³⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. ..., h. 178

Nabi bukan dari pemegang kekuasaan”.³⁷

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur penting di dalam Fiqh Siyasah yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu: 1. Pihak yang mengatur; 2. Pihak yang diatur. Melihat kedua unsur tersebut, menurut Prof. H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah itu mirip dengan ilmu politik.³⁸

Dua unsur penting dalam bidang politik, yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat. Akan tetapi, jika dilihat dari segi fungsinya, fiqh siyasah berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati seperti yang dinukil Prof. H. A. Djazuli, bahwa fiqh siyasah (siyasah syar’iyah) tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (khidmah), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (‘ishlah). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.³⁹ Ini juga dibuktikan dengan definisi politik di dalam Penguin Encyclopedia:

“Political Science: The academic discipline which describes and analyses the operations of government, the state, and other political organizations, and any other factors which influence their behaviour, such as economics. A major concern is to establish how power is exercised, and by whom, in resolving conflict within society.”

Ternyata, memang di dalam definisi ilmu politik di sini, tidak disinggung sama sekali tentang kemaslahatan untuk rakyat atau

³⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. ..., h. 178

³⁸ Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu - rambu Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2004), h. 47

³⁹ Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implimentasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu - rambu Syariah*, h. 49

masyarakat secara umum. Oleh karena itu, politik yang didasari adat istiadat atau doktrin selain Islam, yang dikenal dengan siyasah wadl'iyyah itu bukanlah fiqh siyasah, hanya saja selagi siyasah wadl'iyyah itu tidak bertentangan dengan prinsip Islam, maka ia tetap dapat diterima.

2. Politik Islam

Dalam Agama Islam, bukan masalah Ubudiyah dan Ilahiyah saja yang dibahas. Akan tetapi tentang kemaslahatn umat juga dibahas dan diatur dalam Islam, dalam kajian ini salah satunya adalah Politik Islam yang dalam bahasa agamanya disebut Fiqh Siyasah.⁴⁰

Fiqh Siyasah dalam koteks terjemahan diartikan sebagai materi yang membahas mengenai ketatanegaraan Islam (Politik Islam). Secara bahasa Fiqh adalah mengetahui hukum-hukum Islam yang bersifat amali melalui dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan Siyasah adalah pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pengurusan, dan pengawasan.⁴¹

Sedangkan Ibn Al-Qayyim mengartikan Fiqh Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemudharatan, serta sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah menetapkannya pula.⁴²

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Fiqh Siyasah adalah hukum yang mengatur hubungan penguasa dengan rakyatnya.

⁴⁰ Wirjono Prodjodikiro, *Asas - Asas Ilmu Negara dan Politik*, (Bandung: PT Eresco, 1971), h. 17

⁴¹ Wirjono Prodjodikiro, *Asas - Asas Ilmu Negara dan Politik*, ..., h. 17

⁴² Wirjono Prodjodikiro, *Asas - Asas Ilmu Negara dan Politik*, ..., h. 17

Pembahasan diatas dapat diartikan bahwa Politik Islam dalam kajian Islam disebut Fiqh Siyasah.

3. Macam-macam Fiqh Siyasah

Setelah kita mengetahui tentang pengertian dan penamaan Politik Islam dalam Islam adalah Fiqh Siyasah. Maka dalam kajian kali ini akan dibahas mengenai bidang-bidang Fiqh Siyasah. Dan Fiqh Siyasah terbagi menjadi empat bagian, yaitu:⁴³

a) Siyasah Dusturiyah

1) Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah menurut tata bahasanya terdiri dari dua suku kata yaitu Siyasah itu sendiri serta Dusturiyah. Arti Siyasah dapat kita lihat di pembahasan diatas, sedangkan Dusturiyah adalah undang-undang atau peraturan. Secara pengertian umum Siyasah Dusturiyah adalah keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.⁴⁴

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

⁴³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas - Asas Ilmu Negara dan Politik*, ..., h. 18

⁴⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*'. (Jakarta, Prenadamedia Group. 2014), h. 179

Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁴⁵

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Siyasah Dusturiyah adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti Siyasah Dusturiyah adalah kajian terpenting dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya.⁴⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kajian dalam penelitian ini berkaitan dengan siyasah dusturiyah, yang mana siyasah dusturiyah merupakan suatu kebijakan yang dipilih atau diambil

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta, Prenadamedia Group. 2014), h. 190

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, ..., h. 190

oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya, dalam hal ini berkenaan dengan sistem pendidikan atau kebijakan pendidikan. Sehingga cukup jelas bahwa permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini mengenai penerapan atau implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar apakah sudah dijalankan menurut konsep siyasah syariah.⁴⁷

2) Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisor di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi kepada:⁴⁸

(a) Bidang siyasah tasyri'iyah, termasuk dalam persolan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoaln rakyat. Hubungan muslimin

⁴⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, ...*, h. 191

⁴⁸ Hasan Shadili, Pimpinan Redaksi, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1980), h. 6.

dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.

- (b) Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain.
- (c) Bidang siyasah qadlaiyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan
- (d) Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian⁴⁹

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan daripada negara, hal ini disebabkan antara lain oleh:⁵⁰

- (1) Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang disertai tugas untuk menjalankan pemerintah. Sedangkan para fuqaha/ulama menitikberatkan perhatian dan penyelidikannya kepada hal-hal praktis.
- (2) Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan

⁴⁹ Hasan Shadili, Pimpinan Redaksi, *Ensiklopedi Indonesia*, ..., h. 6.

⁵⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2004), h. 211

negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.

- (3) Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala negara (*imam*), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (*imam*).
- (4) Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat Islam setelah rasulullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya
- (5) Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai timbul tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara yang lainnya.⁵¹

Walapun demikian, ada juga di antara para fuqaha dan ulama Islam yang membicarakan pula bagian-bagian lainnya dari negara, seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Rusydi, dan Ibnu Khaldun.⁵²

Apabila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam Bahasa Inggris, atau Undang-undang

⁵¹ Hasan Shadili, Pimpinan Redaksi, *Ensiklopedi Indonesia*, ..., h. 7

⁵² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, ..., h. 215

Dasar dalam Bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam Bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur*. Sedangkan penggunaan istilah *fiqh dusturi*, merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam suatu negara sudah tentu suatu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.⁵³

Sumber *fiqh dusturi* pertama adalah Al-Quran al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semnagat ajaran Al-Quran. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.⁵⁴

Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakannya yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil ijtihad para ulama,

⁵³ Hasan Shadili, Pimpinan Redaksi, *Ensiklopedi Indonesia*, ..., h. 7

⁵⁴ Hasan Shadili, Pimpinan Redaksi, *Ensiklopedi Indonesia*, ..., h. 7

di dalam masalah fiqh dusturi hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturi. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik.⁵⁵

Dan sumber kelima, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan.

3) Konsep Negara Hukum dalam Siyasah Dusturiyah

(a) Konstitusi

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan dusturi. Kata ini berasal dari Bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster (Majusi)*. Setelah mengalami penyerapan kedalam Bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan

⁵⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, ..., h. 217

kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah disergap kedalam bahasa Indonesia, yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.⁵⁶

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.⁵⁷

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan disuatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok perundang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah.⁵⁸

Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan

⁵⁶ Hasan Shadili, Pimpinan Redaksi, *Ensiklopedi Indonesia*, ..., h. 10

⁵⁷ Abd Al Wahhab Khallaf, *ilm Ushul Al-Fiqh*, (Kairo, Maktabah Al Da'wah Al Islamiyyah, 1956)

⁵⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, ..., h. 192

dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan konspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut. Sebagai contoh, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diusahakan sesuai semangat masyarakat Indonesia yang majemuk sehingga dapat menampung aspirasi semua pihak dan menjasmin persatuan dan keutuhan bangsa. Oleh karena itu, umat Islam bersedia menerima keberatan pihak Kristen dibagian Timur Indonesia agar mencabut beberapa klausul dalam perumusan undang-undang tersebut.⁵⁹

(b) Legiaslasi

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorangpun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Akan tetapi, dalam wacana fiqh siyasah, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah

⁵⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, ..., h. 192

kenegaraan.⁶⁰

Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:

- (1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;
- (2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
- (3) Isi peraturan atau hukum harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam⁶¹

(c) Ummah

Ummah Dalam pengertian kata ummah yang diindonesiakan menjadi kata umat adalah sebuah konsep yang telah akrab dalam masyarakat, akan tetapi sering dipahami secara keliru. Istilah ini, karena begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari yang sering terabaikan dan tidak dianggap sebagai pengertian ilmiah.⁶²

Dari kalangan Islam, pembahasan konsep ummah antara lain dilakukan oleh Ali Syari'ati dalam bukunya al-Ummah

⁶⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, ..., h. 194

⁶¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, ..., h. 194

⁶² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, ..., h. 195

wa al-Imamah dan Muhammad Quraish Shihab dalam bagian karya tafsir tematiknya wawasan Al-Quran. Dalam Ensiklopedi Indonesia umat mengandung empat macam pengertian, yaitu: (1) bangsa, rakyat, kaum yang hidup bersatu padu atas dasar iman atau sabda Tuhan, (2) penganut suatu agama atau pengikut nabi, (3) khalayak ramai, dan (4) umum, seluruh, umat manusia

Dalam piagam Madinah, pemakain kata ummah mengandung dua pengertian yaitu: pertama, organisasi yang diikat oleh aqidah Islam, terlihat dari bunyi pasal satu piagam tersebut yang artinya “sesungguhnya mereka (suku Quraisy dan penduduk asli Madinah) adalah suatu umat, yang berbeda dengan komunitas manusia lain. Kedua, organisasi umat yang menghimpun jamaah atau komunitas yang beragam atas dasar ikatan sosial politik, seperti tersurat dalam pasal 25 yang berbunyi “sesungguhnya Banu ‘Awf merupakan satu umat dengan orang mukmin. Bagi yahudi agama mereka dan bagi kaum muslimin juga agama mereka. Kebebasan ini berlaku bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali yang berbuat aniaya dan jahat. Dalam pasal ini yahudi tidak dimaksudkan sebagai pengertian agama, tetapi pengertian suatu kelompok dalam sebuah negara Madinah.

Al-Quran menegaskan bahwa umat Islam merupakan umat pertengahan (*ummatan wasathan*) yang harus menjadi teladan manusia lainnya karena ummah dilandasi oleh semangat universal Islam, maka Islam tidak dapat membenarkan nasionalis sempit yang menganggap tanah, wilayah, ras, darah, dan hal-hal lain yang sangat artifisial sebagai pengikat di antara manusia. Nasionalisme seperti ini hanya akan memngarahkan manusia pada pengagungan nilai-nilai tribalisme dan primordialisme yang sesungguhnya sangat ditentang oleh Islam.

(d) Syura dan Demokrasi

Di kalangan pakar Islam terdapat perbedaan dalam menanggapi permasalahan syura dan demokrasi. Sebagian memandang syura dan demokrasi adalah dua hal yang identik, sebagian lain memandangnya sebagai dua konsep yang berlawanan, sedangkan yang lain memandang bahwa keduanya mempunyai persamaan yang erat, disamping juga terdapat perbedaan-perbedaan.⁶³

Kata “*syura*”(syura) berasal dari *sya-wa-ra* yang secara etimologi berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan pengertian ini kata syura dalam bahasa Indonesia menjadi “musyawarah” mengandung makna

⁶³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyarah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, ..., h. 197

segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Dengan demikian keputusan yang diambil berdasarkan syura merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia.⁶⁴

Sebagian ulama memandang bahwa perintah musyawarah kepada Nabi SAW hanyalah dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan taktik dan strategi perang menghadapi musuh. Menurut mereka para pemuka Arab, kalau tidak diajak bermusyawarah dalam urusan mereka, akan kecewa dan kecil hati. Karenanya, Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk melakukan musyawarah dengan mereka, supaya lebih mempercepat hubungan dengan mereka dan menghilangkan rasa kecewa dikalangan mereka. Menurut sebagian ahli tafsir, masalah musyawarah ini dibatasi terhadap urusan-urusan duniawi yang tidak ada wahyunya, bukan persoalan agama. Namun sebagian lagi berpendapat bahwa musyawarah dapat dilakukan dalam masalah-masalah keagamaan dengan alasan bahwa terjadinya perubahan sosial seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan membuat sebagian permasalahan agama juga ikut terimbas dan menuntut

⁶⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, ..., h. 197

“penyesuaian”, karena Al-Quran dan sunnah belum menentukan cara penyelesaian secara terperinci dan tegas.⁶⁵

Pemahaman ini dapat disimpulkan bahwa masalah-masalah yang sudah baku dan perinci diuraikan oleh Allah dan Rasul-Nya tidak mendapat tempat untuk dimusyawarahkan. Karenanya, Islam tidak membenarkan melakukan musyawarah dalam masalah-masalah seperti dasar-dasar keimanan atau ibadah kepada Allah. Sebaliknya, terhadap masalah-masalah yang dijelaskan Allah dan Rasul-Nya secara global dan umum atau tidak dijelaskan sama sekali, maka umat Islam diperintahkan untuk melakukan musyawarah sesuai dengan kebutuhan mereka.⁶⁶

Sebagaimana syura diatas, demokrasi juga menekankan unsur musyawarah dalam mengambil keputusan. Demokrasi yang diartikan sebagai bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sebagaimana di definisikan Abraham Lincoln. Di samping itu, terdapat prinsip dasar demokrasi antara lain:

- (1) Kebebasan berbicara. Setiap warga negara berhak mengemukakan pendapatnya tanpa harus merasa takut. Dalam sistem demokrasi, hal ini penting untuk mengontrol kekuasaan agar berjalan dengan benar.

⁶⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, ..., h. 197

⁶⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, ..., h. 197

- (2) Pelaksanaan pemilu yang di dalam bahasa politik Indonesia luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan jujur dan adil) secara teratur. Pemilu ini merupakan sarana konstitusional untuk menilai apakah pemerintah yang berkuasa layak didukung kembali atau perlu diganti dengan yang lain.
- (3) Kekuasaan dipegang oleh mayoritas tanpa mengabaikan kontrol minoritas. Prinsip ini mengakui adanya hak oposisi suatu kelompok terhadap pemerintah.
- (4) Karenanya, sejalan dengan prinsip ketiga, dalam sistem demokrasi, partai politik memainkan peran penting. Rakyat dengan bebas mendukung partai mana yang lebih sesuai dengan pandangan dan pilihannya.
- (5) Demokrasi meniscayakan pemisahan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan pemisahan ini akan ada cheks and balances, sehingga kekuasaan akan terhindar dari praktek-praktek ekspolitatif.
- (6) Demokrasi menekankan adanya supremasi hukum. Semua individu harus tunduk dibawah hukum, tanpa memandang kedudukan dan status sosialnya.
- (7) Dalam demokrasi, semua individu atau kelompok bebas melakukan kegiatan. Karenanya, semua individu bebas mempunyai hak milik, tanpa boleh

diganggu oleh pihak manapun.⁶⁷

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa demokrasi dan syura bukanlah dua hal yang identik, tetapi bukan pula harus dipertentangkan. Demokrasi dapat menjadi bagian dari sistem politik umat Islam apabila orientasi dan sistem nilainya diberi muatan nilai-nilai agama dan moralitas.

b) *Siyasah Maliyah*

Arti kata *Maliyah* bermakna harta benda, kekayaan, dan harta. Oleh karena itu *Siyasah Maliyah* secara umum yaitu pemerintahan yang mengatur mengenai keuangan negara.

Djazuli mengatakan bahwa *Siyasah Maliyah* adalah hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat. *Siyasah Maliyah* meliputi hal-hal yang menyangkut harta benda negara (kas negara), pajak, serta *Baitul Mal*.⁶⁸

Dari pembahasan diatas dapat kita lihat bahwa *siyasah maliyah* adalah hal-hal yang menyangkut kas negara serta keuangan negara yang berasal dari pajak, zakat *baitul mal* serta pendapatan negara yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

c) *Siyasah Dauliyah*

Dauliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang, serta kekuasaan. Sedangkan *Siyasah Dauliyah* bermakna

⁶⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, ...*, h. 200

⁶⁸ Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu - rambu Syariah*, h. 220

sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah territorial, nasionalitas, ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu juga mengurus masalah kaum Dzimi, perbedaan agama, akad timbal balik dan sepihak dengan kaum Dzimi, hudud, dan qishash.

Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa Siyasa Dauliyah lebih mengarah pada pengaturan masalah kenegaraan yang bersifat luar negeri, serta kedaulatan negara. Hal ini sangat penting guna kedaulatan negara untuk pengakuan dari negara lain.

d) Siyasa Harbiyah

Harbiyah bermakna perang, secara kamus Harbiyah adalah perang, keadaan darurat atau genting. Sedangkan makna Siyasa Harbiyah adalah wewenang atau kekuasaan serta peraturan pemerintah dalam keadaan perang atau darurat.⁶⁹

Dalam kajian Fiqh Siyasahnya yaitu Siyasa Harbiyah adalah pemerintah atau kepala negara mengatur dan mengurus hal-hal dan masalah yang berkaitan dengan perang, kaidah perang, mobilisasi umum, hak dan jaminan keamanan perang, perlakuan tawanan perang, harta rampasan perang, dan masalah perdamaian.

G. Konsep Kebijakan Publik dalam Islam

Dalam sistem pemerintahan menurut Islam, kewenangan peradilan

⁶⁹ Munawir Sjadali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta, UI Press, 1990), h. 15

(*al-qadha*) meliputi tiga wilayah, yaitu: wilayah *mazhalim*, wilayah *qadha*, dan wilayah *hisbah*. *Wilayatul hisbah* berada di posisi paling bawah dari ketiga wilayah tersebut. Akan tetapi itu bukan berarti *hisbah* secara struktural di bawah kewenangan kedua wilayah di atasnya. *Wilayatul hisbah* memiliki kewenangan dalam hal:

1. Menerima laporan atau pengaduan dalam hal terjadi permasalahan yang berkaitan dengan tiga macam permasalahan: Pertama, terjadinya kecurangan dalam takaran barang (jual beli). Kedua, adanya praktek penipuan dalam barang dagangan atau harga. Ketiga, penundaan pembayaran kewajiban dan hutang-hutang oleh seseorang padahal dia sudah mampu membayarnya.
2. Mewajibkan orang yang diadukan atau dituduh untuk menepati atau melaksanakan kewajiban-kewajiban yang seharusnya.⁷⁰
3. Kewenangan muhtasib untuk menerima laporan atau tuduhan hanya terbatas pada tuduhan-tuduhan yang masih dalam lingkup permasalahan akad-akad dan muamalat.
4. Muhtasib tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman. Sebenarnya, tradisi *hisbah* diletakkan langsung pondasinya oleh Rasulullah saw, beliau adalah muhtasib (pejabat yang bertugas melaksanakan *hisbah*) pertama dalam Islam. Sering kali beliau masuk ke pasar Madinah mengawasi aktivitas jual beli. Namun pada masa Nabi, wewenang dan tugas *hisbah* memang belum berbentuk sebuah institusi atau lembaga peradilan tersendiri. Akan

⁷⁰ Iin Solikhin, *Wilayah Hisbah dalam Tinjauan Historis Pemerintahan Islam*, (Ibda' Jurnal Studi Islam dan Budaya, Vol.3 No.1, P3M STAIN Purwokerto, 2005), h. 33

tetapi tugas pengawasan terhadap perekonomian masih dijalankan langsung oleh Nabi. Pada saat itu sudah terlihat bahwa Nabi memerintahkan seseorang untuk mengawasi dan menghakimi (menjadi qadhi) dalam sebuah daerah tertentu, seperti penunjukan beliau pada Muadz Ibn Jabal.

Selanjutnya pada masa Daulat Umayyah, telah mengalami perkembangan yang berarti dalam wilayah *hisbah*. pada masa inilah wilayah *hisbah* telah dibentuk menjadi sebuah kewenangan peradilan tersendiri yang terpisah dari pemerintahan khalifah. Lembaga *hisbah* menjadi salah satu lembaga peradilan yang ada dengan kewenangan mengatur dan mengontrol pasar dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

Akan tetapi menurut sebagian pendapat mengatakan bahwa penamaan resmi lembaga *hisbah* dan penyebutan istilah muhtasib untuk menunjuk orang yang bertugas menjalankan *hisbah* mulai dikenal pada masa Khalifah Al-Mahdi pada masa dinasti Abbasiyah. Wilayah *hisbah* seterusnya tetap eksis terdapat di sebagian besar negara muslim hingga permulaan abad ke dua puluh. Berdasarkan konsep umum *hisbah* tersebut, dapat diketahui bahwa dalam ajaran Islam sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dan para pendahulu Islam, bahwa *hisbah* dilakukan oleh penguasa resmi atau lembaga resmi yang didirikan pemerintah. Artinya gerakan dakwah *hisbah* sama dengan dakwah dengan “tangan” yang berarti kekuasaan.⁷¹

Oleh karena itu penerapan *hisbah* sebagaimana dipahamikan dilakukan

⁷¹ Iin Solikhin, *Wilayah Hisbah dalam Tinjauan Historis Pemerintahan Islam, ...*, h. 33

oleh *Front* Pembela Islam dan ormas lain sejenisnya, dengan cara menghakimi atau menghukum secara langsung terhadap orang-orang yang melakukan kemunkaran adalah tidak tepat di Indonesia, karena ada yang lebih berhak untuk melakukannya yaitu pemerintah. Selain itu, dampak dari tindakan tersebut menonjolkan sisi kekerasan ajaran Islam, bukan kedamaian.

Kaidah Ke-Lima *تَصْرُفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* “Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”

Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan rakyat.⁷²

Kaidah ini berasal dari fatwa Imam Asy-Syafi’i:

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَنْزِلَةُ الْوَالِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ

“Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim”.

Menurut beliau, fatwa beliau adalah berasal dari fatwa Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa’id bin Mansyur dari Abu Ahwash dari Abi Ishaq dari Barro’ bin Azib.

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ مَنْزِلَةً وَلِيَّ الْيَتِيمِ إِنْ أَحْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ وَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُه
وَإِذَا اسْتَعْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ

“Sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan wali terhadap anakyatim, jika aku membutuhkan, aku mengambil dari padanya, dan apabila ada sisa aku kembalikan. Dan apabila aku tidak membutuhkan, aku menjauhinya (menahan diri padanya)”.

⁷² H. Abdul Mudjib. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*. (Surabaya: Kalam Mulia, 2001), h. 61

Pemimpin merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah perkumpulan ataupun suatu badan. Karena tanpa seorang pemimpin maka suatu perkumpulan tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini juga ditegaskan oleh nabi dalam salah satu haditsnya yang intinya bahwa tiap-tiap manusia itu memimpin dirinya sendiri dan dimintai pertanggung jawabannya. Begitu juga dengan seorang presiden ataupun khalifah menjadi pemimpin bagi rakyatnya dan akan dimintai pertanggung jawaban dari apa yang dipimpinya.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.”

Kaidah ini paling tidak bisa diartikan bahwa keputusan seorang pemimpin suatu pemerintahan haruslah selalu berorientasikan kepada kebaikan masyarakat. Karena seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinya.

Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang penguasa adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Maka jika kita berpegang kepada kaidah diatas, apa yang akan diputuskan oleh seorang pemimpin atau kebijakan apa yang akan diambil haruslah memiliki orientasi yang baik, yang membawa kemashlahatan kepada yang dipimpinya. Kalau presiden, keputusan presiden haruslah membawa kemaslahatan bagi rakyatnya.⁷³

⁷³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 335.

Kaidah diatas merupakan kaidah yang ditegaskan oleh imam syafi'i. Imam syafi'i berasumsi bahwa kedudukan seorang pemimpin dalam sebuah pemerintahan merupakan suatu kedudukan yang sama dengan kedudukan walinya anak yatim.

Hal tersebut berdasarkan hadits mauquf yang disandarkan kepada umar bin khattab RA. Hadits ini dikeluarkan oleh Said bin Mansur dalam kitab susunannya. Said bin mansur mengatakan Abu al-Ahwas bercerita kepadaku, dari Abi Ishaq, dari Barra' bin Azib, Umar bin Khattab berkata:

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ مَنْزِلَةَ وَلِيِّ الْيَتِيمِ إِنْ إِحْتَجَّتْ أَحْذَتْ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرَتْ رَدَدْتَهُ
 [فَإِنْ إِسْتَعْفَفْتُ] 3

Yang artinya: “saya memposisikan diri saya dari harta Allah (kepemimpinan) dalam posisi walinya anak yatim. Apabila saya butuh, maka saya mengambil harta itu. Namun ketika saya dalam keadaan lapang (mudah) maka saya mengembalikan harta itu. Namun jika saya dalam keadaan cukup, maka saya akan menjaganya”

Dari perkataan umar di atas dapat difahami bahwa seorang wali dari anak yatim memiliki hak penuh terhadap anak yatim tersebut. Apakah si wali tersebut akan mengambil hartanya lalu dimanfaatkan, jika memang butuh. Atau tidak mengambil apapun jika memang si wali tidak membutuhkannya.

Begitu juga dengan Umar yang pada waktu itu menjabat sebagai pemimpin rakyat atau umat islam yang memiliki hak penuh terhadap rakyat yang dipimpinnya. Apakah ia akan membawa rakyatnya kepada ke damaian dan kesejahteraan ataukah dibawa kepada kehancuran.

Oleh karena itu seorang pemimpin rakyat memiliki hak penuh

terhadap rakyatnya, maka seorang pemimpin memiliki kewajiban membawa rakyatnya kepada kedamaian dan dalam memerintah harus menimbulkan kemaslahatan.

Diantara contoh-contoh tindakan seorang pemimpin yang memberikan kebaikan kepada rakyatnya adalah sebagai berikut: Sebagaimana diungkapkan oleh Imam al-Mawardi bahwa seseorang tidak diperkenankan mengangkat imam sholat dari orang fasik sekalipun sholat berjamaah kita bersamanya sah, karena hal tersebut bersifat makruh. Karena itu, seorang pemimpin harus menjaga kemashlahatan. Sedangkan membawa rakyat kepada hal-hal yang makruh itu tidak bersifat kemaslahatan. Padahal seorang pemimpin harus membawa atau memberikan kemashlahatan bagi rakyatnya. Maka secara tidak langsung seorang pemimpin harus memutuskan bahwa seorang imam shalat bukanlah orang yang fasik.

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Bengkulu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor: 07 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kota Bengkulu, Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu Memiliki Tugas dan Fungsi Sebagai Berikut:⁷⁴

1. Tugas

Dinas Pendidikan Nasional mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Pendidikan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 di atas, Dinas Pendidikan Kota Bengkulu mempunyai Fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- b) Menyiapkan dan merumuskan peraturan di bidang pendidikan;
- c) Merumuskan dan merencanakan pemberian subsidi di bidang pendidikan;.
- d) Mendirikan, menyelenggarakan dan membina sekolah dasar dan menengah;
- e) Pembinaan dan pengembangan pendidikan non formal/pendidikan luar sekolah;

⁷⁴ Profil Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu, Tahun 2020

- f) Pembinaan dan pengembangan pendidikan informal;
- g) Pembinaan pengembangan keolahragaan yang meliputi pembibitan, peningkatan prestasi dan koordinasi kegiatan keolahragaan di sekolah;
- h) Menyelenggarakan dan membina kegiatan kesiswaan di sekolah serta bekerjasama dengan instansi lain dalam pengembangan kegiatan kesiswaan;
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

B. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Bengkulu

Visi Dinas Pendidikan Kota Bengkulu yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Tahun 2013-2018 yaitu: ” **Terwujudnya Masyarakat Cerdas dan Berakhlak Mulia**”.

Untuk mewujudkan visi dimaksud ditetapkan lima misi Pendidikan Nasional Kota Bengkulu sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan.
2. Pendidikan Terjangkau dan Berkualitas
3. Meningkatkan kemampuan profesionalisme Tenaga Pendidik dan Kependidikan.
4. Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pendidikan yang bermutu
5. Mewujudkan Pendidikan Karakter dan Berakhlak mulia

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 12 tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar di Kota Bengkulu

Program ini dilaksanakan Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam menyediakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar yang dikelola oleh sub direktorat Kelembagaan dan Peserta Didik.

Pemberian bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar maupun bantuan pendidikan yang lainnya berguna untuk mendukung program Wajib Belajar yang bertujuan untuk mewujudkan keterjangkauan layanan pendidikan Sekolah Dasar untuk seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan latar belakang ekonomi, status sosial, gender, dan kondisi geografis. Perlu upaya untuk mengurangi jumlah siswa Sekolah Dasar yang putus sekolah akibat permasalahan biaya pendidikan dan meringankan biaya pendidikan bagi siswa Sekolah Dasar dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, misalnya untuk membeli perlengkapan sekolah, biaya transportasi, uang saku, dan lain-lain. Adapun hasil wawancara dengan informan penelitian dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Bengkulu

Dijelaskan oleh perwakilan bidang pendidikan dasar yakni sebagai berikut:

“kalau menurut saya, pemerataan itu belum dirasakan seluruhnya oleh masyarakat, tapi untuk yang membantu dalam pemerataan pendidikan itu ya ini yang dinamakan dengan Program Indonesia Pintar yang nama kartunya adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP), itu kalo yang dari pusat, kalao yang dari Dinas Pendidikan Kota itu ada sendiri namanya yaitu Bantuan Siswa Miskin (BSM). Jadi anak-anak yang miskin di kota ini tidak ada yang tidak terbantu namun terkadang masyarakat sendiri yang tidak mau memanfaatkan. Nah itulah tadi kalaoi ditanya pemerataan ya belum, sebenarnya pemerintah kota itu sudah menyediakan wadah untuk membantu masyarakat miskin itu namanya BSM, dia tetap sejalan, namun ada yang dari pusat ada yang dari daerah”.⁷⁵

Ditambahkan pula oleh informan pihak sekolah Sekolah Dasar antara lain :

“kalo secara umum pendidikan yang di programkan dari pusat adalah wajib dimiliki oleh seluruh warga, namun terkadang kenyataanya di lapangan ada beberapa yang belum memperoleh atau anaknya yang tidak bersekolah, dan ini disebabkan beberapa faktor”.⁷⁶

“kalau menurut saya belum sepenuhnya merata, karena ada beberapa faktor penyebab, bisa jadi dari faktor keluarganya tersebut, atau faktor lainnya yang menyebabkan pendidikan tidak diperoleh oleh beberapa keluarga”.⁷⁷

“Belum sepenuhnya merata, karena memang ada faktor tertentu yang menyebabkan pendidikan tersebut tidak diterima oleh sebagian warga”.⁷⁸

Namun ditambahkan pula beberapa penjelasan dari masyarakat

⁷⁵ Wawancara dengan bapak Drs. Al Marwan (Staff pada bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu), pada tanggal 25 November 2020, pukul 10.00 Wib.

⁷⁶ Wawancara dengan ibu Puryanti, S.Pd (Kepala SDN 82 Kota Bengkulu), pada tanggal 25 November 2020, pukul 09.00 Wib.

⁷⁷ Wawancara dengan ibu Maswati, S.Pd (Kepala SDN 17 Kota Bengkulu), pada tanggal 26 November 2020, pukul 08.30 Wib.

⁷⁸ Wawancara dengan ibu Hasana Eliza, S.Pd (Kepala SDN 71 Kota Bengkulu), pada tanggal 26 November 2020, pukul 10.30 Wib.

sebagai berikut :

“Ya kalau menurut saya pendidikan saat ini belum merata, apa-apa mahal semua, butuh biaya ini itu, sedangkan kami dari warga yang tidak mampu tidak sanggup untuk mencukupinya, mencari untuk kebutuhan sehari-hari saja masih sulit apa lagi harus membiayai anak untuk sekolah”.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, maka dapat penulis pahami bahwa pendidikan bagi warga yang kurang mampu masih di rasa belum sepenuhnya merata, dan tidak meratanya pendidikan yang diperoleh tersebut dijelaskan informan ada beberapa faktor yang menyebabkan, misalnya faktor dari intern keluarga tersebut atau juga faktor dari luar.

2. Pemahaman Program Indonesia Pintar

Dijelaskan oleh informan adalah sebagai berikut :

“Program Indonesia Pintar itu adalah program yang sudah dicanangkan oleh Presiden, jadi seluruh Indonesia itu diberlakukan untuk memperoleh Program Indonesia Pintar bagi masyarakat yang tidak mampu, dengan segala manfaat program itu, dan nama kartunya itu adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP)”.⁸⁰

“ya, warga atau orang tua harus paham apa itu bantuan yang diberikan oleh pemerintah, termasuk salah satunya adalah Kartu Indonesia Pintar ini. Kartu Indonesia Pintar (KIP) diluncurkan oleh pemerintah dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tujuan dari program tersebut adalah untuk membantu siswa miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Bantuan ini diharapkan untuk dimanfaatkan siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti biaya transportasi siswa pergi ke sekolah, biaya perlengkapan sekolah, dan uang saku. Adanya Kartu Indonesia Pintar diharapkan tidak ada lagi siswa yang

⁷⁹ Wawancara dengan ibu Murni (warga kelurahan Sidomulyo Kota Bengkulu), pada tanggal 27 November 2020, pukul 14.00 Wib.

⁸⁰ Wawancara dengan bapak Drs.Al Marwan (Staff Pengelola/operator pada bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu), pada tanggal 27 November 2020, pukul 15.30 Wib.

putus sekolah dengan alasan kurangnya biaya. Dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini diberikan kepada siswa-siswi yang kurang mampu dari tingkat Sekolah Dasar hingga sekolah Menengah Atas. Fenomena yang terjadi salah satunya adalah pemerataan pendidikan dan ketepatan sasaran dari kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) belum sepenuhnya tepat sasaran. Hal ini terbukti masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu terdaftar sebagai penerima dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta masih adanya siswa yang tergolong tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima dana Kartu Indonesia Pintar (KIP)”⁸¹.

Ditambahkan pula oleh informan lainnya :

“Kartu Indonesia Pintar bertujuan menghilangkan halangan bagi anak usia sekolah/siswa kurang mampu agar memperoleh akses pelayanan pendidikan yang berkualitas, mencegah angka putus sekolah dan menarik siswa kurang mampu untuk bersekolah kembali, dan membantu siswa kurang mampu memenuhi kebutuhan personal dalam kegiatan pendidikan, antara lain pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dan lain sebagainya), biaya transportasi ke sekolah, uang saku siswa, dan lainnya”⁸².

“Kartu Indonesia Pintar diberikan khususnya untuk siswa dari keluarga miskin atau sedang terkena bencana atau yatim piatu. Yang diharapkan nantinya kehidupan mereka akan berkembang, yang jelas akan berbeda perkembangannya dan kesejahteraan siswa tersebut karena yang tadinya tidak punya uang saku kini bisa jajan”⁸³.

“Program KIP adalah Program bantuan yang diberikan dan digunakan untuk membeli seragam sekolah, buku, alat tulis, biaya transportasi ke sekolah, uang saku dan biaya les tambahan siswa jika ada”⁸⁴.

“Ya kartu Indonesia pintar adalah program bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk warga negaranya agar dapat memperoleh pendidikan”⁸⁵.

⁸¹ Wawancara dengan bapak Huteman Mulyadi, S.Pd, M.Si (Staff pada bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu), pada tanggal 30 November 2020, pukul 09.30 Wib.

⁸² Wawancara dengan ibu Puryanti, S.Pd (Kepala SDN 82 Kota Bengkulu), pada tanggal 30 November 2020, pukul 10.00 Wib.

⁸³ Wawancara dengan ibu Maswati, S.Pd (Kepala SDN 17 Kota Bengkulu), pada tanggal 01 Desember 2020, pukul 08.45 Wib.

⁸⁴ Wawancara dengan ibu Hasana Eliza, S.Pd (Kepala SDN 71 Kota Bengkulu), pada tanggal 01 Desember 2020, pukul 09.00 Wib.

⁸⁵ Wawancara dengan ibu Yuli (warga kelurahan Kampung Kelawi Kota Bengkulu), pada tanggal 02 Desember 2020, pukul 10.00 Wib.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, maka dapat penulis pahami bahwa program Kartu Indonesia Pintar adalah salah satu program pemerintah yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dimana tujuan dari dibentuknya program ini untuk membantu siswa tidak mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Bantuan ini diharapkan untuk dimanfaatkan siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti biaya transportasi siswa pergi ke sekolah, biaya perlengkapan sekolah, dan uang saku. Adanya Kartu Indonesia Pintar diharapkan tidak ada lagi siswa yang putus sekolah dengan alasan kurangnya biaya. Dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini diberikan kepada siswa-siswi yang kurang mampu dari tingkat Sekolah Dasar hingga sekolah Menengah Atas.

3. Pelaksanaan Program Indonesia Pintar

Adapun penjelasan mengenai pelaksanaan program Indonesia Pintar dapat di lihat sebagai berikut :

“Suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak ada dukungan dari kelompok pelaksana dan kelompok sasaran. Kelompok pelaksana yang berkaitan dengan Program Indonesia Pintar adalah pemerintah pusat (dalam hal ini kemendiknas, direktorat teknis pembina pendidikan menengah) dinas provinsi, dinas kabupaten/kota, sekolah dan lembaga penyalur, sementara yang dimaksud dengan kelompok sasaran adalah peserta didik yang berusia 6-21 tahun yang mempunyai KIP, peserta didik dari keluarga Program Keluarga Harapan (PKH), ABK, dan lain-lain. Sekolah sebagai lembaga institusi sosial dalam masyarakat berusaha mendukung program Program Indonesia Pintar. Hal tersebut dibuktikan adanya kesediaan dari guru dan seluruh pihak sekolah untuk melaksanakan tugasnya dalam menginformasikan kepada peserta didik

tentang beasiswa tersebut dan mempermudah peserta didik dalam prose pencairan dana Program Indonesia Pintar”.⁸⁶

Ditambahkan pula oleh informan dari pihak sekolah, yakni sebagai berikut:

“Pelaksanaannya ya sudah dilaksanakan dan di informasikan dengan baik, bahwa kami pihak sekolah mendata keluarga atau anak yang tergolong kurang mampu untuk menerima program Indonesia pintar tersebut, untuk selanjutnya diberikan atau dilaporkan ke dinas Pendidikan Kota yang selanjutnya di proses. Kalau jumlahnya peserta yang memperoleh pada tahun ini berkisar sebanyak 25 ribuan penerima PIP untuk Bengkulu. Ada sekitar 24.500 diantaranya yang mendapatkan beasiswa PIP, dan sekitar 5ribuan yang gugur. Kalau penyebab yang gugur itu banyak sebabnya, diantaranya salah satunya itu syarat berkas kurang lengkap, misalnya orang tuanya belum memiliki Kartu Keluarga, KTP”.⁸⁷

“Pelaksanaan dalam program Indonesia Pintar itu tugas pihak sekolah adalah menginformasikan dan memberikan data anak yang tergolong kurang mampu kepada pihak dinas pendidikan”.⁸⁸

“Kalau pelaksanaan program PIP ini adalah dari keluarga yang kurang mampu ini diinformasikan dari pihak sekolah untuk melengkapi berkas dan data seperti kartu KK, KTP, dan pengantar dari RT bahwa dari keluarga yang kurang mampu, untuk selanjutnya diserahkan kepada sekolah, kemudian dari pihak sekolah nanti mengumpulkan berkas kepada dinas Pendidikan dan selanjutnya di seleksi. Setelah menunggu hasil seleksi dari pihak diknas maka pihak sekolah memberikan informasi lagi kepada orang tua anak untuk diberikan bukti penerima PIP melalui kartu KIP yang di bawa ke pihak Bank untuk memperoleh dana PIP, nanti di sana ada lagi prosedur yang harus di ikuti oleh pihak orang tua seperti misalnya menyerahkan fotocopy KK, KTP dan sebagainya dan membuat rekening, setelah itu baru bisa menerima dana pencairan atau dana PIP”.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat penulis pahami bahwa pelaksanaan program PIP itu diperuntukkan bagi keluarga yang

⁸⁶ Wawancara dengan bapak Huteman Mulyadi, S.Pd, M.Si (Staff pada bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu), pada tanggal 03 Desember 2020, pukul 09.40 Wib.

⁸⁷ Wawancara dengan ibu Puryanti, S.Pd (Kepala SDN 82 Kota Bengkulu), pada tanggal 03 Desember 2020, pukul 08.20 Wib.

⁸⁸ Wawancara dengan ibu Maswati, S.Pd (Kepala SDN 17 Kota Bengkulu), pada tanggal 04 Desember 2020, pukul 09.15 Wib.

⁸⁹ Wawancara dengan ibu Hasana Eliza, S.Pd (Kepala SDN 71 Kota Bengkulu), pada tanggal 04 Desember 2020, pukul 10.30 Wib.

kurang mampu, untuk memperoleh dana bantuan operasional seperti membeli sepatu, tas, seragam dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya dari pihak sekolah akan mendata terlebih dahulu keluarga yang kurang mampu untuk melengkapi berkas data yang diperlukan seperti kartu KK, KTP, dan pengantar dari RT bahwa dari keluarga yang kurang mampu, untuk selanjutnya diserahkan kepada sekolah, kemudian kepada dinas Pendidikan untuk diseleksi. Setelah diseleksi pihak sekolah memberikan informasi lagi kepada orang tua anak untuk diberikan bukti penerima PIP melalui kartu KIP yang di bawa ke pihak Bank untuk memperoleh dana PIP.

4. Syarat dan Prosedur dalam Menyalurkan Program Indonesia Pintar Bagi Siswa Yang Tidak Mampu

“Sebenarnya itu kalau menurut saya itu tidak ada syarat, dan memang syarat untuk pencairan itu memang sudah baku dan ditetapkan dari pusat. Nah, salah satunya adalah Kartu keluarga, KTP orang tua dan surat pengantar dari pihak sekolah. Kalau syarat-syarat tertentu dari pihak dinas tidak ada, itu memang sudah syarat ketentuan dari pusat. Nah kebetulah kalo pencairan untuk SD dan SMP itu lewat BRI, tapi kalau SMA lewat BNI”⁹⁰

Beberapa pihak sekolah yang diwakili kepala sekolah menjelaskan hal yang sama bahwa syarat kategorinya untuk memperoleh bantuan program PIP adalah diantaranya:

- a) Dari keluarga yang kurang mampu
- b) Dari keluarga yang terdampak bencana pandemi covid-19
- c) Siswa yang orangtuanya terpidana

⁹⁰ Wawancara dengan bapak Drs.Al Marwan (Staff Pengelola/operator pada bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu), pada tanggal 07 Desember 2020, pukul 11.30 Wib.

d) Siswa yatim atau piatu

Dijelaskan pula kalau dalam jumlah penerima untuk saat ini tidak dibedakan siswa miskin ataupun kaya, karena seluruhnya dapat sekitar 70% sekolah di kota ini memperoleh PIP semua, terlebih saat ini dilanda pandemi covid-19.⁹¹

Berdasarkan penjelasan informan di atas dapat dipahami bahwa syarat dari Diknas yang ditempuh untuk memperoleh PIP tidak ada syarat atau ketentuan yang berlaku tidak ada syarat apapun, karena pihak diknas hanya menyeleksi. Namun pada pihak sekolah terdapat beberapa kriteria, diantaranya : Dari keluarga yang kurang mampu, dari keluarga yang terdampak bencana pandemi covid-19, siswa yang orangtuanya terpidana, siswa yatim atau piatu.

5. Peran dan Bentuk Tanggung Jawab pihak Dinas serta pihak Sekolah dalam Menyalurkan Program Indonesia Pintar

“Kalau bentuk tanggung jawab kami selaku operator pengelola di bagian bidang pendidikan dasar itu hanya seperti menginformasikan, mengupdate, nah sebatas itu saja, kalau seperti mengusulkan tidak bisa. Jadi selaku penyalur informasi saja seperti siapa yang cair, siapa yang bermasalah, nah sekedar itu saja penanggung jawabnya”.⁹²

Pihak sekolah menjelaskan bahwa bentuk tanggung jawab sebagai pihak sekolah adalah mendata siswanya yang termasuk ke dalam kategori yang telah disampaikan dan mendata dengan benar apa-apa saja yang diperlukans ebagai syarat untuk memperoleh PIP. Selanjutnya juga adalah

⁹¹ Pihak sekolah SDN 82, 17 danb 71 Kota Bengkulu,

⁹² Wawancara dengan bapak Drs.Al Marwan (Staff Pengelola/operator pada bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu), pada tanggal 07 Desember 2020, pukul 10.35 Wib.

memantau perkembangan dari pemerolehan PIP yang telah diperoleh siswa.⁹³

6. Faktor Pendukung bagi pihak Dinas Pendidikan dan Sekolah dalam Menyalurkan Program Indonesia Pintar

“Kalau faktor pendukungnya dalam menyalurkan itu bukan tugas kami sebenarnya, bagian penyaluran adalah pihak Bank, jadi kita tidak bisa seperti apa penyalurannya, cuma kita bisa memantau siapa yang sudah cair siapa yang belum, nah seperti itu saja, jadi kita tidak ada andil tentang penyaluran”.⁹⁴

“Dukungan dari orangtua itu sangat membantu kita, orangtua akan lapor ke sekolah kalau punya kartu. Terkadang anak kan tidak tahu kalau orangtua, punya kartu KIP atau KKS”.⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa faktor pendukung adanya pelaksanaan

7. Kendala Dinas Pendidikan dan Pihak Sekolah dalam memberikan Program Indonesia Pintar

“Sebenarnya tidak ada kendalanya, cuma kendala pada masa pandemi ini seperti ini, misalnya ada yang yang belum menerima kartu KIP, yang belum dapat kartu KIP yang disebabkan pandemi ini kan agak seulet ya, apa lagi kan segala bentuk aktivitas di batasi, nah seperti itu, kemudian kalau ada yang belum menerima kartu KIP tersebut bisa mengusulkan di BSM”.⁹⁶

“Kendalanya yang pertama itu masyarakat belum tahu cara mendaftarnya itu, kan ini datangnya dari pusat langsung, kalau dari RT, RW, atau lurah setempat iya bisa kita bisa bantu, tapi kan ini dari pusat langsung. Ada aplikasinya sendiri dia, kan buka ini langsung ada aplikasinya sendiri. Sering juga orang tua menanyakan itu, kami menjawab kami tidak

⁹³ Pihak sekolah SDN 82, 17 danb 71 Kota Bengkulu

⁹⁴ Wawancara dengan bapak Huteman Mulyadi,S.Pd,M.Si (Staff pada bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu), pada tanggal 08 Desember 2020, pukul 14.30 Wib.

⁹⁵ Pihak sekolah SDN 82, 17 danb 71 Kota Bengkulu

⁹⁶ Wawancara dengan bapak Drs.Al Marwan (Staff Pengelola/operator pada bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu), pada tanggal 08 Desember 2020, pukul 11.20 Wib.

menahu, yang jelas kalau SD kami dapat kami lnsung melaksanakannya. Pada intinya setiap SD masih butuh bantuan itu, bergerak di bidang PIP ini menimbulkan semangat kepada siswa, wali murid sangat terbantu terlebih dengan adanya covid seperti ini”⁹⁷.

“kalau kendalanya itu mungkin bisa seperti orangtua yang masih saja acuh dan kurang memperdulikan, mungkin bisa saja faktor pekerjaan orang tua yang yang tidak memungkinkan untuk mengurus hal seperti ini. Selain itu faktor dari lingkungan yang kurang mendukung”⁹⁸.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat penulis pahami bahwa faktor kendala yang dihadapi oleh pihak diknas dan pihak sekolah adalah faktor intern seperti ketidak tahuan orangtua dalam mengurus PIP ini, selain itu juga dari faktor luar seperti lingkungan anak yang kurang mendukung untuk memperoleh bantuan ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat penulis analisis bahwa Penerima Kartu Indonesia Pintar adalah siswa yang berasal dari keluarga yang memang dalam hal pembiayaan pendidikan masih dalam taraf kurang terpenuhi. Dengan adanya Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) diharapkan untuk bisa mensejahterakan siswa agar dapat berkembang seperti halnya dalam kekurangan uang saku maka siswa dapat terpenuhi uang sakunya dan kekurangan pada alat sekolah juga dapat terpenuhi. Pengalokasian dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) diprioritaskan untuk siswa miskin, siswa yang bersekolah ataupun yang tidak bersekolah agar kembali bersekolah dengan adanya bantuan tersebut. Bantuan berupa uang tunai sebesar Rp. 750.000,00 per tahun agar dapat digunakan siswa untuk membeli peralatan

⁹⁷ Wawancara dengan ibu Puryanti, S.Pd (Kepala SDN 82 Kota Bengkulu), pada tanggal 09 Desember 2020, pukul 09.30 Wib.

⁹⁸ Wawancara dengan ibu Maswati, S.Pd (Kepala SDN 17 Kota Bengkulu), pada tanggal 09 Desember 2020, pukul 08.30 Wib.

sekolah termasuk biaya transportasi mereka ke sekolah. Sehingga pendidikan mereka dapat layak dan terjamin serta tidak ada lagi adanya siswa yang tidak bersekolah atau putus sekolah dengan alasan tidak ada biaya pendidikan.

Adapun faktor pendukung meliputi : 1) Adanya informasi yang diberikan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Bengkulu secara rutin. 2) Keputusan dari pihak pemerintah pusat untuk menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang berisi informasi siswa. 3) Adanya rasa saling percaya terhadap penggunaan dana Kartu Indonesia Pintar dari siswa dan orang tua, serta sekolah. 4) Siswa menjadi lebih rajin datang ke sekolah karena peralatan/perlengkapan sekolah. Sedangkan faktor penghabatnya Evaluasi Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dilaksanakan pada setiap periode program menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan khususnya pada mekanismenya, seperti : 1) Daftar siswa penerima bantuan tidak serempak. 2) Turunya dana terkadang siswa sudah keluar dari sekolah, dana bantuan baru turun. 3) Ketika siswa sudah memperoleh dana Kartu Indonesia Pintar (KIP), mereka terkadang lupa bahwa dana tersebut untuk biaya pendidikan bukan untuk membeli kebutuhan lain. 4) Kesulitan dalam mengumpulkan kuitansi atau bukti penggunaan dana. 5) Sekolah tidak dapat mengetahui penggunaan dana secara pasti.

B. Implementasi peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar di Kota Bengkulu Perspektif Siyasaah Syariah

Kesejahteraan dalam Islam yang biasa disebut *falah* yang merupakan tujuan hidup setiap manusia yakni kesejahteraan dunia dan akhirat. Kesejahteraan di dunia bukan hanya sebatas materi saja melainkan kebutuhan akan rohani juga menjadi salah satu hal penting dalam kesejahteraan, sebab akan sia-sia jika memiliki segalanya akan tetapi tidak memiliki ketenangan di hati setiap harinya. Perlunya keseimbangan antara kebutuhan rohani dan kebutuhan lainnya serta hubungan yang baik dengan manusia lainnya juga penting untuk menjaga kedamaian hidup setiap manusia. Islam sangat mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat sangat berhubungan dan melengkapi satu sama lain.

1. Keadilan

Keadilan dalam hal ini adalah menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, dan konsisten pada kebenaran. Allah SWT memrintahkan manusia untuk terus berlaku adil dalam kehidupan dan kepada siapapun sebagaimana firman Allah SWT : (QS. An-Nahl : 90)

Artinya :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.⁹⁹

Ayat tersebut termasuk salah satu ayat yang paling komprehensif di kitab Al-Quran, karena dalam ayat digambarkan hubungan manusia dan sosial di dunia yang berlandaskan pada keadilan, kebaikan dan menjauh dari segala kezaliman dan arogansi. Bahkan hal itu disebut sebagai nasehat ilahi yang harus dijaga oleh semua orang. Adil dan keadilan merupakan landasan ajaran Islam dan syariat agama ini. Allah Swt tidak berbuat zalim kepada siapapun dan tidak memperbolehkan seseorang berbuat zalim kepada orang lain dan mengambil ataupun menginjak hak orang lain. Dalam efektifitas program Indonesia pintar di Kota Bengkulu belum bisa dikatakan efektif karena belum memenuhi nilai dasar dalam hukum Islam yaitu keadilan, banyaknya penerima program tersebut tidak tepat sasaran yang masih dikategorikan mampu serta masih adanya siswa yang sudah lulus sekolah atau tidak lagi memenuhi kriteria penerima program Indonesia pintar.

2. Pertanggung Jawaban

Setiap manusia merupakan khalifah di bumi dan manusia juga pelaku yang memiliki tanggung jawab untuk berperilaku dengan benar dan amanah dalam mewujudkan kemaslahatan atau kesejahteraan.

Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut: (Q.S Hud : 61)

Artinya :

⁹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Yogyakarta: Diponegoro, 2010), h. 277

وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّي إِلَهٍ
 غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا
 إِلَيْهِ ۗ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

“ Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamupemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).

Manusia diberi segala kemampuan oleh Allah SWT tidak lain diperuntukkan untuk mensejahterahkan kehidupan di bumi yang akan berdampak pada kehidupan di akhiratnya. Selain itu juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan individu atau kelompok saja.

Pada program Indonesia pintar masih ada saja pihak yang tidak amanah, seperti masih adanya pihak sekolah yang meminta sebagian dana dari bantuan program tersebut, padahal pihak sekolah memiliki tugas mengawasi pemanfaatan dana dari program Indonesia pintar.

Secara keseluruhan masyarakat penerima dana program Indonesia pintar di Kota Bengkulu memang sudah amanah dalam penggunaan dana mereka menggunakan dana tersebut untuk keperluan sekolah anak, tetapi masiha adanya kenyataan penggunaan dana yang digunakan untuk keperluan makan sehari-hari, hal ini terlihat masih adanya orang tua yang tidak amanah dalam menggunakan dana tersebut. Jadi secara keseluruhan kenyataan masih adanya orang tua yang menggunakan dana bukan untuk keperluan sekolah,dan pihak yang terkait

dalam pemantauan pemanfaatan dana dalam hal ini adalah pihak sekolah, belum bisa dikatakan amanah atau bertanggung jawab terhadap pemberian dana program Indonesia pintar yang dilakukan oleh pemerintah pusat tersebut.

3. Takaful (Jaminan Sosial)

Takaful merupakan jaminan sosial, dengan adanya jaminan sosial untuk masyarakat akan memberikan dan mendorong terciptanya hubungan yang baik antara masyarakat dengan pemerintah. Melalui program Indonesia pintar yang merupakan salah satu jaminan sosial atau suatu pertolongan yang dilakukan oleh pemerintah pusat pada masyarakat miskin untuk mencegah anak putus sekolah dengan memberikan dana bantuan secara tunai.

Berdasarkan pemaparan tersebut, bahwasanya program Indonesia pintar belum dapat dikatakan efektif karena belum memenuhi kriteria adil dan bertanggung jawab. Belum adanya kesadaran dari masyarakat dan pihak sekolah dalam merealisasikan program tersebut dengan baik. Namun program tersebut hanya sebagai bentuk jaminan sosial dari pemerintah kepada masyarakat agar terciptanya hubungan yang baik.

Dalam mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat yang biasa dalam islam disebut falah untuk mencapai masalah, Imam Ghazali menerangkan bahwa kesejahteraan secara umum berkaitan dengan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu agama, jiwa akal, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan. Kunci dari pemeliharaan dari kelima tujuan

dasar tersebut meliputi: kebutuhan pokok (*dharuriyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyat*), dan kesempurnaan (*tahsiniyat*).

1. Kebutuhan pokok (*Ad-dharuriyat*)

Kebutuhan pokok dalam pemeliharaan lima tujuan syariat yaitu agama jiwa, akal, keturunan dan harta, dapat dijabarkan kebutuhan tersebut berupa sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal), serta kebutuhan pokok lain seperti pendidikan dalam pemenuhan pemeliharaan akal, serta kesehatan dalam pemenuhan jiwa.

2. Kebutuhan sekunder (*Al-hajiyat*)

Kebutuhan sekunder juga penting dalam menunjang pemeliharaan tujuan syariat, untuk menghilangkan kesulitan dalam mencapai kesejahteraan. Kebutuhan sekunder seperti kebutuhan akan penerangan yang membantu dalam kehidupan sehari-hari. Kesemua responden sudah terpenuhi kebutuhan akan penerangan, karena semua rumah mereka sudah dialiri arus listrik yang dapat membantu kehidupan mereka sehari-hari.

3. Kesempurnaan (*Tahsiniyat*)

Kesempurnaan atau kebutuhan tersier berguna sebagai pelengkap dalam mencapai kesejahteraan seperti keindahan dan kenyamanan hidup. Kebutuhan ini dapat dipenuhi setelah terpenuhinya kebutuhan pokok dan sekunder. Semua responden menjawab bila mereka memiliki uang lebih setelah terpenuhinya semua kebutuhan

mereka, mereka menghabiskan waktu bersama keluarga dengan jalan-jalan ke tempat rekreasi.

Dari pemaparan diatas program Indonesia pintar hanya memenuhi salah satu dari kunci pemeliharaan untuk mencapai kesejahteraan yaitu kebutuhan pokok (*Ad-dharuriyat*), yakni untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga dari penerima program tersebut dalam membiayai pendidikan anak. Namun demikian penerima dari program Indonesia pintar masih tidak tepat sasaran hal tersebut akan menjadi tidak berarti, karena pada dasarnya keluarga penerima program Indonesia pintar secara keseluruhan sudah dikategorikan mampu.

Islam sangat mengedepankan pendidikan dan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang baik. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam surat At-Tahrim: 6 memerintahkan agar orangtua menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, ini berarti iadiwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Sebab bagaimana anak akan terhindar dari siksa api neraka bila ia tidak tahu tentang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Bagaimana anak bisa tahu tentang perbuatan dosa bila ia tidak diberi didikan dan pengajaran secara cukup. Oleh sebab itu, pendidikan dan pengajaran adalah merupakan wasilah yang tidak boleh tidak harus diperoleh oleh setiap anak.¹⁰⁰

Sayyid Sabiq dalam Islamuna mengartikan kata "*al-wiqayah*" dalam firman Allah QS. At-Tahrim: 6 ini sebagai berikut:

¹⁰⁰ Budiyanto, *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*, (Jurnal Moraref, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2015), h. 5

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan pengajaran dan pendidikan, menumbuhkan mereka atas akhlak utama, dan menunjukkan mereka kepada hal-hal yang bermanfaat dan membahagiakan mereka.”

Perintah Allah SWT, dalam QS. At- Tahrim: ini, telah dipertegas lagi oleh sabda Rasulullah saw, "Mulyakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka". (HR. Ibnu Majah).¹⁰¹

Berdasarkan hadits ini, maka pendidikan dan pengajaran merupakan penghormatan atas hak-hak anak. Karena memang pada hakekatnya, pendidikan adalah merupakan hak anak yang menjadi kewajiban orangtuanya. Anak kelak bisa menuntut pertanggung jawaban kepada orangtuanya, bila orangtua mengabaikan dan tidak mengindahkan kewajiban mendidik anak-anaknya.

¹⁰¹ H.M. Budiyanto, *Hak-hak dalam Perspektif Islam*, (Jurnal Ilmiah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, tt)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 12 tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar di Kota Bengkulu adalah dalam implementasi peraturan menteri pendidikan telah diwujudkan dengan bentuk seperti penerima Kartu Indonesia Pintar adalah siswa yang berasal dari keluarga yang memang dalam hal pembiayaan pendidikan masih dalam taraf kurang terpenuhi. Dengan adanya Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) diharapkan untuk bisa mensejahterakan siswa agar dapat berkembang seperti halnya dalam kekurangan uang saku maka siswa dapat terpenuhi uang sakunya dan kekurangan pada alat sekolah juga dapat terpenuhi. Pengalokasian dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) diprioritaskan untuk siswa miskin, siswa yang bersekolah ataupun yang tidak bersekolah agar kembali bersekolah dengan adanya bantuan tersebut. Namun jika dari pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, ini disebabkan karena masih ada penerima PIP yang tidak tepat sasaran.
2. Implementasi peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar di Kota Bengkulu Perspektif

Siyasah Syariah adalah harus memenuhi konsep keadilan, tanggung jawab dan takaful (jaminan sosial), hanya satu saja yang terpenuhi yakni takaful (jaminan sosial) bentuk jaminan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dalam mendorong terciptanya hubungan baik antara masyarakat dengan pemerintah. Dari segi peningkatan kesejahteraan, program Indonesia pintar belum dapat dikatakan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, walaupun program Indonesia pintar mampu memenuhi salah satu kebutuhan pokok (Ad-dharuriyat) yakni meringankan biaya pendidikan anak sehingga pendapatan mereka dapat dialokasikan kepada kebutuhan yang lain. Namun hal tersebut menjadi tidak ada artinya dikarenakan pada dasarnya secara keseluruhan penerima dana program Indonesia pintar sudah dikategorikan mampu. Islam sangat mengedepankan pendidikan dan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang baik. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam surat At-Tahrim: 6 memerintahkan agar orangtua menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, ini berarti iadiwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan saran yang diberikan terkait implementasi PIP melalui KIP adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah

- a. Jalur pengusulan PIP cukup melalui satuan pendidikan baik formal/non formal, bila melalui kelompok kepentingan hendaknya ada kriteria khusus yang diterapkan misal melalui rekomendasi dinas sosial setempat.
- b. Validasi data penerima KIP/PIP didasarkan data dari sistem dapodik.
- c. Koordinasi dan komunikasi perlu ditingkatkan antara pengelola PIP baik di tingkat pusat, provinsi, sekolah dan lembaga penyalur.

2. Sekolah

- a. Publikasi tentang informasi PIP lebih dioptimalkan.
- b. Pengawasan PIP secara internal perlu dilakukan untuk memantau distribusi penggunaan dana.
- c. Sekolah proaktif dengan pengaduan yang dilakukan oleh peserta didik.
- d. Sekolah hendaknya melakukan kerja sama dengan lembaga di kelurahan terkait KIP dalam rangka validasi data.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Anwar Arifin, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta, 2005)
- Arcaro S. Jerome, *Pendidikan Berbasis Mutu*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005)
- Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2009)
- Arikunto Suharsimi, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta : PT Bumi Aksara), 2002)
- Dewey John, *Democracy and Education* (the free press),1916
- H.A.R. Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional Suatu Tinjauan Kritis*, (Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 2006)
- Hamalik Oemar, *Proses belajar mengajar*(Jakarta : Bumi Aksara), 2001
- Hanif Nurcholis. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. (Jakarta : PT Grasindo, 2007)
- Hartono, *Otonomi Pendidikan*, (Jurnal Potensia vol.14 Edisi 1 Januari-Juni 2015)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional (Edisi Keempat). (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)
- Made Pidarta, *Landasan Kependidikan, Stimulus Ilmu pendidikan Bercorak Indoneia*, (PT Rineka cipta, Jakarta: 1007)
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), cet.4
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

B. Jurnal

Abdul Khakim, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, (Jurnal Ilmiah EVALUASI. Vol.2, No. 1, Maret 2018 P-ISSN 2580-3387)

Budiyanto, *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*, (Jurnal Moraref, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2015)

Emmi Kholilah Harahap, *Manajemen Otonomi Pendidikan Di Indonesia*, (RI'AYAH, Vol. 01, No. 02 Juli-Desember 2016)

Franciscus Xaverius Wartoyo, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional*, (Jurnal Ilmiah Yustisia. Vol. 5 No. 1 Januari – April 2016)

I Nyoman Temon Astawa, *Memahami Peran Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Kemajuan Mutu Pendidikan Di Indonesia*, (Jurnal Penjamin Mutu, Volume 3 Nomor 2 Agustus 2017)

Muhammad Ilham, *Evaluasi Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP)*, (Prodi Pendidikan Teknik Elektro, Vol.8, No.5, Oktober 2018)

Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (KIP), (Jurnal PDF, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2015)

Riska Anugrah, dengan judul *Implementasi Program Indonesia Pintar Di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus SDN 1 Pelita Tanjung Karang Pusat Kec.Enggal)*

Wirastiani Binti Yusup *Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam Peningkatan Akses Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama* (Jurnal Manajemen Pendidikan, Volume: 6, No. 1, Januari-Juni 2019)

C. Undang-undang

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah Dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.